SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI KOTO TINGGI PANDAI SIKEK KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Oleh :

HALIMADINIATI

NIM : 1215042

PRODI STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BUKITTINGGI

2019/1440H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimadiniati

Nim : 1215.042

Tempat/Tanggal lahir : Padang Panjang/ 03 Desember 1996

Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Koto Tinggi Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, 17 Agustus 2019

Halimadiniati
1215.042

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Tani di Koto Tinggi Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam",** yang disusun oleh **Halimadiniati, NIM:1215042,** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, 06 Agustus 2019

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr.H. Ismail, M.Ag	**H. Fahmil Samiran, Lc., MA**
NIP. 196804091994031008	**NIP.197106212003121003**

Anggota,

Dr.H. Ismail, M.Ag	**H. Basri Na'ali, Lc., M.Ag**
NIP. 196804091994031008	**NIP. 197209092000031002**
Ali Rahman,SH.,MH	**H. Fahmil Samiran, Lc., MA**
NIP. 197112261999031002	**NIP.197106212003121003**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP:196804091994031008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimadiniati

NIM : 1215042

Tempat/ Tanggal lahir: Padang panjang, 03 Desember 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Koto Tinggi Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam"** adalah benar hasil karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 01 Juli 2019

Yang menyatakan,

Halimadiniati
NIM. 1215042

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGi
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJIii
SURAT PERNYATAANiii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISIviii
ABSTRAKx

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan8
D. Penjelasan Judul9
E. Tinjauan Kepustakaan10
F. Metode Penelitian.....11
G. Sistematika Penulisan.....14

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Ijarah
 1. Pengertian.....16
 2. Rukun dan Syarat Ijarah19
 3. Dasar Hukum Ijarah25
 4. Macam-Macam Ijarah31
 5. Batal dan Berakirnya Ijarah.....32
B. Wanprestasi
 1. Pengertian Wanprestasi34
 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....37
 3. Akibat Wanprestasi38

BAB III. PRAKTEK PENGUPAHAN BURUH TANI DI KOTO TINGGI PANDAI SIKEK KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR

A. Monografi Pelaksanaan dan Sistem Pengupahan Buruh Tani.....41

BAB IV. PANDANGAN HUKUM ISLAM PENGUPAHAN BURUH TANI DI KOTO TINGGI PANDAI SIKEK KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR

A. Hukum kelalaian Buruh Tani Menurut Hukum Islam58
B. Analisis Penulis.....64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan71
B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah dan ‘inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam hukum Islam. Shalawat dan salam penulis doakan buat Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau selalu mendapat kasih sayang Allah SWT dan tetap berada dalam naungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pertama mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Hamdan dan Ibunda Risnawati tercinta yang begitu tulus mendidik, membesarkan, serta memberikan motivasi kepada penulis. Kepada Kakanda Muhamad Ridha serta Adinda Alif Mubarak dan Suci Laila yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Selanjutnya kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberika fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari’ah beserta segenap Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi.

3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Bukittinggi.

4. Bapak Ali Rahman, SH. MH dan Bapak H. Fahmil Samiran, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Dahyul Daipon M,Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak menasehati, membantu serta membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
6. Segenap Karyawan dan Dosen Fakultas Sayriah IAIN Bukittinggi
7. Pimpinan serta karyawan/I Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penulisan skripsi ini.
8. Kepada para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memotivasi dan memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan Alhamdulillah dan kepada para pihak yang telah disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya,

Bukittinggi, 08 Maret 2019

HALIMADINIATI
NIM. 1215.042

ABSRTAK

Skripsi ini berjudul "**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI KOTO TINGGI PANDAI SIKEK KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT HUKUM ISLAM**". Oleh **Halimadiniati, NIM. 1215.042** pada Jurusan Syari'ah program studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi.

Adapun motivasi penulis dalam membahas judul ini dilatar belakangi karena buruh tani tidak melakukan pekarjaan menurut kesepakatan saat akad, tapi tetap meminta gaji harus sesuai dengan perjanjian diawal. Dimana pada akad awal buruh tani telah sepakat untuk melakukan pekerjaannya disawah atau ladang harus selesai dengan waktu yang telah mereka sepakati, akan tetapi buruh tani yang telah menyepakati perjanjian terhadap waktu yang telah ditentukan melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya dan petani merasa dirugikan karena pekerjaan yang disepakati tidak selesai. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melihat lebih jauh masalah ini, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap bentuk pengupahan buruh tani di Koto Tinggi Pandai Sikek.

Dalam penenlitian ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian, penelitian yang penulis lakukan betempat di Koto Tinggi Pandai Sikek. dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penulis mengunakan teknik observasi dan wawancara kemudian data yang telah penulis dapatkan penulis analisa secara kualitatif.

Dari Hasil penelitian hukun pengupahan tehadap buruh tani yang melakukan kelaian waktu atau wanprestasi Di Koto Tinggi Pandai Sikek dianggap sebagai pengupahan yang rusak (*fasad*). Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pada akad *ijarah*, yaitu akad terhadap ketentuan waktu yang telah disepakati, dari segi rukun upah mengupah (*ijarah*) sudah ditentukan dalam syariat Islam, Supaya tidak ada rasa dirugikan atau merugikan salah satu pihak, sebaiknya antara petani dan buruh tani melakukan akad yang jelas sehingga antara petani dan buruh tani ada kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. Karena manusia adalah mahluk sosial maka mereka mempunyai hasrat untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya, dalam melakukan suatu pekerjaan tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri dan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan orang lain. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbualah dalam pekerjaan itu hak dan kewajiban disinilah hubungan antar induvidu dengan induvidu lainnya dapat terjalin dengan baik. Hubungan ini dapat dilakukan dengan segala bentuk kegiatan manusia dalam berkehidupan baik itu politik, keagamaan, kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya.

Supaya hak dan kewajiban itu berjalan dengan seimbang maka dibutuhkan sebuah pedoman dalam. Islam pedoman yang disebut dengan syariah' yang mana telah menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik hubungan dengan Allah SWT atau dengan manusia lainnya.

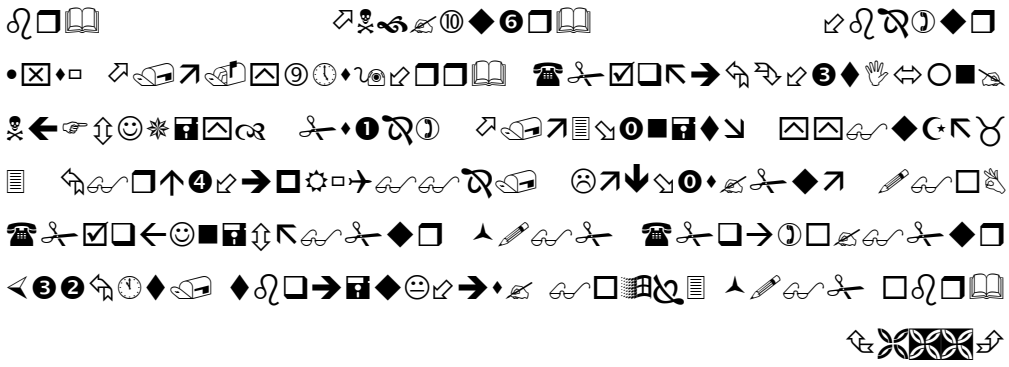
Dengan adanya norma-norma hukum yang menata kehidupan manusia, maka manusia harus menjalankan suatu pekerjaan yang sesuai dengan norma-norma hukum tersebut, supaya apa yang dikerjakan tidak

bertentangan dengan syariah' dan hasil pekerjaan tersebut adalah halal lagi baik .

Islam adalah agama yang mengajarkan semua persoalan baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah, Muamalah menurut istilah adalah atura-aturan Allah SWT untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dalam persoalan sosial muamalah hubungan antara sesama manusia yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terletak di lingkunggan masyarakat umum adalah upah-mengupah *(ijarah)*.

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.[1] Dalam syara' *ijarah* adalah mengambil manfaat dalam kompensasi.[2]

Dasar hukum pemberian upah adalah surat Al-Baqarah ayat 233:



Artinya : "dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".(QS. Al- baqarah,233)

[1] Hendi Suhandi, *fiqih muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed 1, h 144

[2] Sayid Sabiq, *terjemahan fiqih sunah13*,(bandung, PT. Al-ma'rif, 1987)

Penjelasan firman Allah SWT tersebut dapat kita ambil bahwa dalam hal mengupah atau memberi upah setelah ada ganti, dan yang diupahkan tidak berkurang nilainya seperti memberi upah pada orang yang menyusui, maksudnya adalah apabila orang tua sepakat untuk menyusukan kepada orang lain karena suatu alasan maka tidak ada dosa atas ayah jika dia membarikan upah secara layak, atas penyusuan yang dibarikan layak pula. Tidak boleh mengupahi sesuatu yang dilarang oleh syara'. Upah harus jelas artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus ada ketentuan yang pasti, tidak boleh *gharar* (ketidak jelasan).

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran harus dilakukan sesuai perjanjian dan upah harus di berikan manakala pekerjaan itu selesai.[3]

Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa nabi saw bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَعْطُوا الْأَ جِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَا جَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ , وَجَابِرِ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ

, وَكُلُّهُا ضِعَا فٌ.

[3] Abu Bakar Muhamad, *terjemahan subulus salam*, lilid III, (Malang: al-iklas, 1992), cet ke -1, h. 293

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah SAW Bersabda: " Berikanlah upah olehmu upah buruh sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).*[4]

Tidak semua harta boleh diakadkan dengan dengan akad *ijarah.* Objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, dapat diserah terimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara',objek yang disewakan adalah ada manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda menjadi objek *ijarah* adalah harta yang besifat *isti'mali.*[5] untuk terpenuhinya transaksi ijarah harus ada *mu'jir* dan *musta'jir,* yaitu orang yang memberikan upah dan menerima upah. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan imbalan dari apa yang di kerjakannya masing-masing tidak dirugikan, sehingga terciptalah suatu keadilan di antara meraka. Dalam Surat Al-Jasiyah 22 Allah SWT berfirman:



Artinya: "dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(QS. Al-Jasiyah: 22)

Ayat ini menjamim upah yang layak pada setiap pekerja sesuai apa yang telah ia sumbangkan dalam proses produksi atau lain sebagainya jika ada pengurangan upah mereka tampa diikuti oleh adanya kurangnya bantuan

[4] Abdullah Muhamad Bin Yazid Al-Qadzwini, *sunnah Ibn Majah,* (Beirut: Dar al-fikr, 1995), jil 2, h. 784

[5] Gufron A Mas'adi, *fiqih muamalah kontektual* (Jakarta: PT. raja grafindo persada,2002), h. 84

dari mereka hal ini dianggap sebagai ketidak adilan dan penganiayaan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa upah setiap orang harus di tentukan sesuai dengan hasil usaha, kerjanya dan sokongannya dalam bekerja sama. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang diusahakannya upah dalam bekerja dan apa yang harus di perkerjakan harus jelas terhadap apa yang dikerjakannya.[6]

Besaran upah harus disepakati secara jalas oleh kedua belah pihak, sedangkan mempekerjakan buruh dengan upah makanan adalah contoh yang tidak jelas, karena mengandung unsur *jahalah* (ketidak pastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur ulama selain Malikiyah, adalah tidak sah, sadangkan fuqaha Malikiah mengatakan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.[7]

Namun meski telah diatur sedemikian rupa oleh syari'at tentang pekerjan, tetap saja mucul masalah atau suatu kasus yang berbeda dari ketentuan ini hal ini sebagai mana penulis kemukakan di Kanagarian Pandai Sikek dimana sebagian besar penduduk bermata pencarian bertani sebanyak 80% yaitu lebih kurang 230 petani dari 430 kartu keluarga(KK), sedangkan buruh tani lebih kurang 20 orang.[8] Dalam kegiatan penanaman dan pembersihan ladang biasanya petani mengupah seseorang untuk mengerjakan ladangnya.

[6] Afzalul Rahman, *doktrin ekonomi islam ,jilid 2* (Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yana 2002), cet 2, h. 364

[7] Dimyauddin, *pengantar fiqih muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), h. 25

[8] Pegawai Kantor Wali Nagari Koto Tinggi Pandai Sikek, *wawancara pribadi*, tanjuang, Koto Tinggi, 13 April 2018

Masyarakat Jorong Koto Tinggi biasannya mengunakan jasa buruh (*ijarah al-mal*) dalam pekerjaan di ladang, sebelum bekerja di ladang, biasannya para petani dan buruh tani melakukan kontrak dan dilakukan di ladang atau di rumah antara keduannya.

Dalam sistim kontrak kerja ada dua akad yaitu, bekerja dengan batas hari yang ditentukan serta bekerja sampai selesai (borongan) dan bekerja dalam bentuk harian , dalam bekerja biasanya para petani dan buruh tani menambah kontraknya yaitu dengan sistim *lapeh* dan dengan sistim *tidak lapeh*, sistim *lapeh* adalah makan ditanggung oleh petani dan upah biasanya dibayar untuk buruh perempuan Rp 60.000 dan buruh laki-laki 70.000, sedangkan sistim *tidak lapeh* makanan tidak disediakan petani tapi gaji yang diberikan oleh petani akan ditambah seharga makanan tersebut. Biasanya bagi buruh perempuan Rp70.000 dan buruh laki-laki Rp 80.000.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan petani mereka mengatakan sebelum pekerjaan dilakukan oleh buruh tani, mereka terlebih dahulu melakukan kontrak kerja (akad) dengan pemilik ladang dalam akad petani dan buruh tani memiliki dua akad yaitu akad seperti kebiasaan masyarakat di Koto Tinggi yaitu “bisa etek atau apak karajo diladang awak bisuak gajinyo Rp 60.000 perhari dan apabila buruh tani tersebut setuju maka ia akan mengatakan “bisa” dan akad yang yang memakai jangka waktu pekerjaan, akadnya dalam bahasa minang berbunyi “bisa etek karajo diladang awak yang sapiriang itu (dari jam 08.00 wib sampai jam 16.30 wib) salasai salamo 2 hari dan, dan gajinyo Rp 60.000 untuak satu hari” dan

biasanya kalau buruh menyanggupi maka ia akan mengatakan “bisa”. Setelah di muncul kesepakatan antara pemilik ladang dengan buruh tani maka buruh tani akan bekerja diladang menurut waktu yang telah disepakati dan gaji yang telah disepakati biasanya buruh tani menerima upah sebanayak 60.000 perhari. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada observasi awal, salah satu bentuk kontrak yang dilanggar diantaranya adalah seringnya buruh tani datang terlambat, kemudian buruh tani beristirahat diluar waktu istirahat yang disepakati, dan pulang lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak.

Dimana kelalaian ini dalam hukum perdata disebut dengan "wanprestasi”.[9] Sehingga pekerjaan selesai tidak tepat pada waktu yang yang telah disepakati, dan merugikan pada pemilik ladang.

Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti, bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap kelalaian waktu buruh tani di Koto Tinggi kanagarian pandai sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Bagai mana menurut pandangan Islam terhadap kelalaian waktu buruh tani di Koto Tinggi kanagarian pandai sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang lebih lanjut penulis buat didalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI TERHADAP KELALAIAN WAKTU DI KOTO TINGGI PANDAI SIKEK KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT HUKUM ISLAM”.**

[9] Subekti,*hukum perjanjian,* (Jakarta : Intermasa, 2008),h. 45

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang penulis ungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap kelalaian waktu buruh tani di Koto Tinggi kanagarian pandai sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana menurut pandangan Islam terhadap kelalaian waktu buruh tani di Koto Tinggi kanagarian pandai sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

2. Batasan Masalah

Dalam hal ini, penulis membatasi hanya membahas pelaksanaan pengupahan terhadap kelalaian waktu buruh tani di Koto Tinggi kanagarian pandai sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dari bulan April 2018 sampai bulan Februari 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis ungkapkan diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan melaksanakan dan mendeskripsiskan pelaksanaan pengupahan terhadap kelalaian waktu buruh tani di Koto

Tinggi kanagarian pandai sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

b. Untuk megetahui pandangan hukum Islam terhadap kelalaian waktu buruh tani di Koto Tinggi kanagarian pandai sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

b. Hasil penelitian ini juga berguna untuk sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dari penulis

c. Hasil penelitian ini berguna sebagai pengembangan pengetahuan sehingga dapat dijadiakan sebagai pedoman bagi masyarakat terhadap kelalaian waktu buruh tani di Koto Tinggi Kanagarian Pandai Sikek Kec X Koto Kabupaten Tanah Datar.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kerancuan dan kesalahan dalam memahami judul ini maka penulis perlu menjelaskan maksud dari kata-kata yang terdapat di dalamnya judul Skripsi ini.

Sestim pengupahan: berasal dari bahasa latin (systema) adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan

aliran informasi, materi untuk mencapai satu tujuan.[10] Memberikan upah (materi) pada orang lain terhadap pekerjaan yang dilakukannya dan dapat menguntungkan seseorang.[11]

Buruh tani : seseorang atau kelompok yang bekerja dibidang pertanian dengan melakukan pengolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan memperuleh dari hasil tanaman tersebut.

Koto Tinggi : Nama dari suatu tempat

Pandai Sikek : Nama suatu Nagari yang berada di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Hukum Islam : ketentuan AllahAWT yang digariskan dalam Al-quran dan As-Sunnah

E. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh ini baru menemukan dua penulis yang juga membahas tentang masalah yang berkaitan dengan sistim pengupahan buruh tani ini, yaitu Deni Wahyu Putra (1211.042) pada tahun 2014 didalam Skripsinya yang berjudul "SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DIKANAGARIAN PADANG TAROK KEC.BASO KAB.AGAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM" Deni Wahyu Putra di dalam

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008, Gramedia Pustaka Utama), h. 1307

[11] Prof. Dr. H. Abdul RahmanGhazali, dkk, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2010), cet 1, h. 139

penulisannya lebih berfokus pada pelaksanaan pengupahan buruh tani.

Pida (1211.128) pada tahun 2015 di Dalam skripsinya yang berjudul "PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH PETANI SAWAH DI JORONG III KOTO KEC. RAO UTARA. PASAMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM" Pida ini di dalam penulisannya lebih fokus pada pelaksanaan upah mengupah petani di Jorong III Koto Rajo

Sedangakan penulis menulis lebih lanjut yaitu mengenai sistem pengupahan buruh tani terhadap kelalaian waktunya di pandai sikek menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan penelitian ini adalah studi lapangan *(Field Research)*. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan wawancara atau hasil observasi penulis sendiri, dengan sifat kualitatif, dan penelitian ini dilakukan di kanagarian pandai sikek kecamatan X koto dengan mengumpulkan data langsung dari metode penelitian yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan *(Field Research)*, maka penulis berusaha mencari informan yang terkait dengan masalah. Adapun informan yang menjadi sumber data pada penulisan ini adalah

a. Data Primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam

penulisan skripsi ini karena skripsi ini penelitian lapangan data yang diperoleh dari sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan petani dan buruh tani di Koto Tinggi Pandai Sikek.

b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang biasanya memperkuat data pokok atau primer.[12] Dalam skripsi ini, yang menjadi sumber sekunder adalah buku-buku refrensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada. Untuk itu beberapa sumber buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi ini.

c. Informan, yaitu orang yang ditanya tentang informasi, tentang situasi dan latar penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, yaitu yang bersifat mengambarkan atau menjelaskan suatu hal apa adanya. Dalam penelitian ini penulis mengunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data lengkap, maka mencari orang lain lagi dapat digunakan sebagai sumber data.[13]

3. Teknik Pengumpulan Data

[12] Syarifudin Azwar, *Mode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36
[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 300

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Dimana wawancara ini dilakukan kepada para petani dan buruh tani di yang melakukan sistim pengupahan buruh tani .
b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung ke lapangan.
c. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan-tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum pada yang khusus.
b. Metode Deduktif, yaitu mengambarkan kaidah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
c. Metode Deskriptif, yaitu metude penulisan yang melukiskan secara sistematis suatu yang menurut keadaan fakta-fakta yang ada diambil

kesimpulan secara factual dan cermat.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menyajikan data penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraph, setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan. Juga menggunakan metode induktif yaitu dimulai dari penjelasan yang umum kepada yang lebih khusus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah penelitian yang akan penulis teliti adalah di Kanagarian Pandai sikek, yang merupakan disana banyak yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang berlokasikan di Pandai Sikek.

B. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya skripsi ini, maka penulis membuat outline penulisanya sebagai berikut :

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun pada satu kesatuan yang berkolerasi.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dibahas, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang ketentuan-ketentuan umum tentang upah *ijarah* dan *wanprestasi* pada subbab *ijarah* meliputi pengertian dan dasar hukum *ijarah,* sarat dan rukun *ijarah*, macam-macam *ijarah* dan pembayaran upah dan pembatalan berakirnya *ijarah*, sementara pada subbab *wanprestasi* akan dikemukakan pengertian *wanprestasi*, bentuk-betuk wanprestasi, dan akibat wanprestasi.

Bab ketiga, berisikan tentang monografi Koto Tinggi Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, serta Sistem pengupahan buruh tani yang terjadi di Koto Tinggi Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Bab keempat, berisikan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengupahan buruh tani di Koto Tinggi Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, serta analisis penulis.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Upah dalam bahasa arab disebut al-ijarah, yang berasal dari kata *"al-ajru"* yang berasal dari kata al-*iwadhu* atau penganti, dan dikatakan juga *attsawab* dinamai *ajru* yang berarti upah. Menurut Ali Fikri mengartikan *ijarah* menurut bahasa dengan sewa menyewa atau jual beli manfaat.[1]Sedangkan menurut istilah adalah suatu akad utuk mendapatkan manfaat dengan adanya penganti (upah)[2].

Menurut etimologis ijarah berasal dari kata *ajara ya'jiru* yang berarti yang berarti upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Adapun ijarah menurut terminology adalah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau dijelaskan sifatnya dalam tanggungan waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.[3] Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini dikemukakan beberapa defenisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010), cet, I, h. 316

[2]Sayyaid Sabiq,Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki,*Fiqih Sunah*(bandung: PT. al-ma'arif,1988), cetII, jilid 1, h. 15

[3] Abdullah bin Muhammad Ath-Tahayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab,*(Yogyakarta: Maktabah al-hanif,2009),cet, I, h. 311

a. Ulama Hanafiah

عُقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوَ مَةٍ مَقْصُوْ دَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأ جِرَةِ بِعَوْضٍ

"*Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengajadari suatu zat yang disewa dengan imbalan*".[4]

b. Ulama Asy-Syafi'iyah

عَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْ لِ وَالْإِ بَا حَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

"akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima penganti atau kebolehan dengan penganti tertentu".[5]

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَسْمِيَةُ التَّعَا قُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الآ دَ مِيِّ وَبَعْضِ المَنْقُوْ لَانِ

"*Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan*.".[6]

Menurut jumhur ulama fiqih ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.[7]

d. Menurut Sayid Sabiq

Ijarah diambil dari kata "*Al-Ajr"* yang artinya *iwadh* (imbalan)dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah atau pahala).[8]

[4]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. raja GrafindoPersada, 2002), cet.1, h.114

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,…….., h. 316

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,…….., h. 317

[7]Syafe'i Rachamat,*Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Putaka Setia, 2004), cet II, h. 121

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,....., h. 316

Ijarah adalah akad dari suatu manfaat untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan harga bayaran tertentu.[9]

e. Menurut Taqqiyudih

Didalam bukunya *kifayatul akhyar*, bahwa yang dimaksud dengan jarah (upah) adalah memberi upah pada seseorang yang telah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai pada batas waktu tertentu.[10]

f. Menurut Helmi Karim MA

Memberikan pengertian ijarah, menurut bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu ijarah mempunyai pengetian umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah melakukan suatu aktivitas.[11]

Dari sekian banyak pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa upah (ijarah) merupakan menukar uang atau harta tertetu yang diberikan pada seseorang yang telah melakukan satu pekerjaan sebagai imbalan dari hasil jerih payahnya, dalam melakukan jerih payah itu dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa atau upah mengupah.

Sedangkan dalam hukum perubahan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 pengertian upah tersebut adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha pada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang

[9]Abubakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedman Hidup seorang Muslim* (Surakarta: insane kamil, 2009), cet, I h. 653

[10]MohRifa'I, MohZuhri, *Terjemahan Hlafatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra), cetII, h. 226

[11]Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,1993), cet, 4, h. 29

yang dinyatakan dalam bentuk satu petunjuk, atau peraturan perundang-undangan dan dibayar atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan, baik untuk buruh atau keluarga.[12]

Menurut undang-undang kecelakaan kerja nomor 2 tahun 1951 disebutkan bahwa yang dimaksud dangan upah adalah :

a. Tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan
b. Perumahan, makanan, bahan makanan dan pakaian dengan Cuma-Cuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu.[13]

Jadi dapat dikatakan upah menurut hukum positif adalah penerimaan sebagai imbalan dalam bentuk uang atau yang laninnya yang dapat dinilai, adanya tunjangan untuk diri atau keluarga, adanya suatu perjanjian dan diterima menurut ketentuan waktunya.

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam ijarah ada rukun dan syaratnya, upah mengupah merupakan akad ijarah dan adapun yang menjadi rukun dan syarat ijarah adalah:

a. Rukun Ijarah

Menurut hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyawa dan menyewakan

[12] Imam Soepomo, *Kitab Undang-undang Perubahan,* (Jakarta: Djambatan, 1985), cet, III, h. 21

[13]YayasanTenaga Kerja Indonesia (YTKI), *Pengupahan dan Permasalahannya,* (Jakarta: 1980), cet, 2, h. 5

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*

yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan pada si pekerja, *musta'jir* adalah orang yang menerima uapah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewakan sesuatu.[14]

2. *Shighat,* yaitu ijab dan qabul

Ijab adalah ucapan antara dua orang yang beraqad dan sebagai tanda penyerahan dalam suatu perjanjian, sedangkan qabul adalah ucapan setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu perjanjian atau kontrak .

Jadi *shigat* adalah suatu pernyataan penyerahan dari pihak yang menyerahkan dan ucapan terima dari pihak yang menerima.[15]

3. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Upah dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dibayarkan dalam melakukan sesuatu.[16]

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke tiga tentang Perikatan tentang kewajiban majikan 1602 Si majikan

[14]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,*……..., h.117

[15] Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hove,1996), h. 320

[16]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka,1989),Cet.1, h. 994

diwajibkan membayar kepada buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan [17]

Dalam melakukan akad ijarah harus ada upah yang diberikan kepada pekerja atas apa yang dikerjakannya menurut apa yang sudah disepakati diawal perjanjian atau di awal aqad.

4. *Manfaat*

Baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Barang yang disewakan hendaknya adalah barang yang memiliki manfaat atau dapat dimanfaatkan bagi penyewa.[18]

b. Syarat-Syarat Ijarah

Seperti dalam akad jual beli, syarat-syarat dalam ijarah juga ada seperti berikut:

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid*,akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mummayiz* menurut Hanafiyah, dan baliq menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Dengan demikan, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. ,menuru Malikiyah *tamyiz* merupakan sarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan balig merupakan sarat untuk kelangsungan (*nafaz*).

2. Syarat Kelangsungan Akad (*nafaz*)

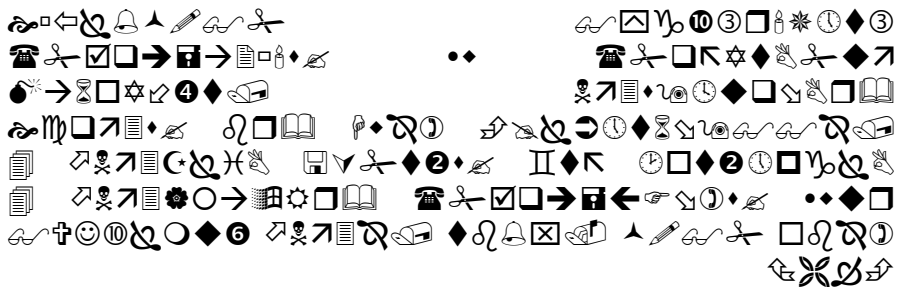
[17]Bugerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Perdata*,(Tim Perata Pers,Tt), h. 378
[18]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ……., h.119

Untuk kelangsungan (*nafaz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila sipelaku (aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti aqad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka aqadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu sepertujuan sipemilik barang akan tetapi, menurut Syafiiyah dan Hanabilah hukumnya batal.

3. Syarat sahnya Ijarah

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), maquf alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam hal jual beli dasarnya firman allah Surat An-Nisa' ayat 29



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu."*

Ijarah termasuk pada perniagaan (*tijarah*), karena didalamnya terdapat suatu aqad tukar menukar harta juga didalamnya terdapat suatu aqad suka sama suka.

b. Objek akad yang dimanfaatkan harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek aqad tidak jelas, dapat menimbulkan perselisihan, maka akad ijaah tidak sah karena dengan demikian ,manfaat tersebut tidak biasa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.
c. Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut haqiqi ataupun syar'i, dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang yang sulit di serakan secara haqiqi.
d. Manfaat yang menjadi objek akad harus akad yang diperbolehkan oleh syara'.
e. Pekarjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disawa sebelum dilakukannya ijarah. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib di kerjakan tidak berhak menerima upah dari pekerjaannya itu, dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan *taqarrub* dan taat pada Allah SWT, seperti solat, puasa, haji ,solat fardhu atau yang lain sebagainya.
f. Orang yang tidak boleh menambil manfaat dari pekerjaannya untuk diri sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah ijarah atas taat karena manfaanya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

g. Manfaat *maqud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang bisa berlaku umum apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukan akad ijarah maka ijarah tidak sah.

Adapun syarat mengenai upah adalah (*ujrah*) adalah sebagai berikut :

1. Harus berupa *mal mutaqawwim* yang dikatahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama, *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah* karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui, berdasarkan hadis Nabi

و عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلي عليه وسلم قال:

من استأجر اجيرافليسم له أجرته

Artinya: *"Dari abi saad ra bahwa sesungguhnya Nabi SAW barangsiapa yang menyewa tenaga kerja hendaklah ia menyebutkan bagian upahnya".*[19]

Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan pada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota yang suah lazim berlaku, meskipun tampa menyebutkannya. Hukumnya sah

[19]Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Kahar Masyur, (Jakarta: PT Melton Putra, 1992), h. 516

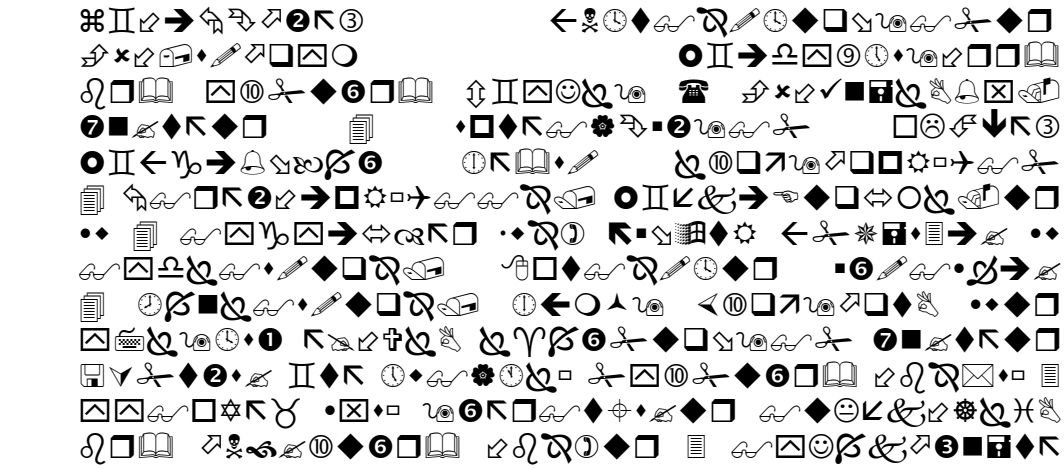
2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *maqud alaih*. Apabila upah atau sawa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan ini menurut pendapat Syafiyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat *ujrah.*[20]

3. Dasar Hukum Islam

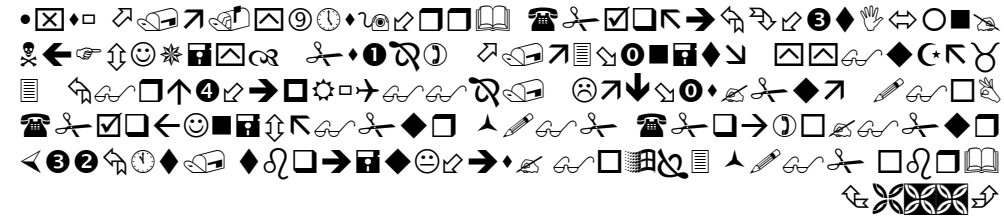
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ijarah (upah mengupah) merupakan salah satu alat utuk memenuhi hajat manusia, sebab itu para fuqaha telah menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang dibolehkan, karena dengan perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia.

Dalam syariat Islam, landasan pengupahan buruh atau jasa yang diberikan untuk majikannya dapat dilihat dalam al-quran dan hadis Nabi SAW, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



[20]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 332-338



Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh,bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewaiban ayah menanggung nafkah dan pakiaan mereka secara patut. Seorang tidak dibebeni lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban seperti itu pula). Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, dan jika ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah pada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.[21]

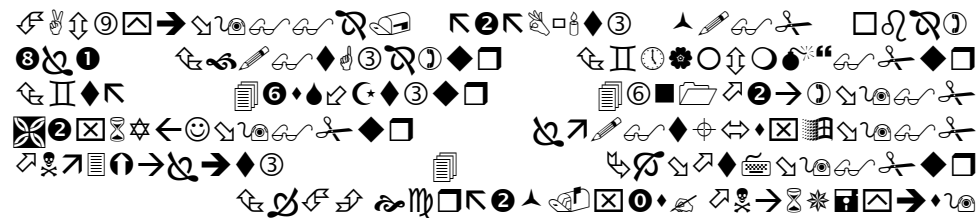
Penjelasan firman Allah SWT tersebut dapat kita ambil bahwa dalam hal mengupah atau memberi upah setelah ada ganti, dan yang diupahkan tidak berkurang nilainya seperti memberi upah pada orang yang menyusui, maksudnya adalah apabila orang tua sepakat untuk menyusukan kepada orang lain karena suatu alasan maka tidak ada dosa atas ayah jika dia membarikan upah secara layak, atas penyusuan yang dibarikan layak pula. Tidak boleh mengupahi sesuatu yang dilarang oleh syara'. Upah harus jelas artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus ada ketentuan yang pasti, tidak boleh *gharar* (ketidak jelasan).

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya.

[21]Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: PT Mutiara, 1983) h. 71

Jadi pembayaran harus dilakukan sesuai perjanjian dan upah harus di berikan manakala pekerjaan itu selesai.[22]

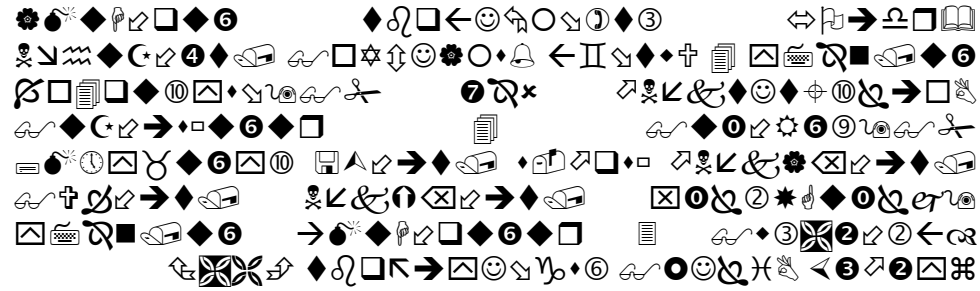
2. Surat An-Nahal ayat 90, yang berbunyi:



Artinya: sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan aalah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[23]

Ayat diatas juga menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu dapat saling tolong menolong dan saling berbagi antara sesama, sehingga dalam hal ini yang merupakan termasuk kepada bentuk tolong menolong yaitu terkait dengan kerja sama yang dilakukan antara dua pihak.

3. Surat Az-Zuhruf ayat 32 yang berbunyi:



[22] Abu Bakar Muhamad, *terjemahan subulus salam,* lilid III, (Malang: al-iklas, 1992), cet ke -1, h. 293

[23]Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah,*....., h. 415

Artinya: "apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain berapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".[24]

terkadang manusia membutuhkan suatu yang berbeda dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang lain dapat mempergunakan sesuatu dangan cara akad ijarah atau sewa-menyewa.[25]

Ayat diatas menjelaskan bagaimana bahwa sesungguhnya kita diharuskan saliang berbagi antara kita sebagaimana yang dijelaskan ayat bahwa setiap orang yang memlih rezeki yang diberikan Allah SWT maka hendaklah ia memberikan sebagian rezki itu kepada orang yang membutuhkan.

4. Hadis Riwayat Ibnu Majah:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَعْطُوا الْأَ جِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَا جَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ , وَجَابِرِ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ

, وَكُلُّهُا ضِعَا فٌ.

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah SAW Bersabda: " Berikanlah upah olehmu upah buruh sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).*[26]

[24]Helmi Karim, *Fiqih Sunnah,*……, h. 415
[25]Dimyaudin Djuaini, ,*Pengantar Fiqih Muamalah,*……., h. 154

5. Hadis

وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْ رِيِّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قاَ لَ:

مَنِ اسْتَأْ جَرَ أَجِرًافَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّ زَّاقِ وَ فِيْهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ ا لْبَيْهَقِىُّ مِنْ طَرِ يْقِ أَبِى حَنِيْفَةَ.

Artinya: *"Abu Said Khudri RA menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda: siapa yang mengupah seseorang, maka hendaklah ia menjelaskan berapa jumlah upahnya".*[27]

Dari hadis diatas dapat dikatakan bahwa setiap yang melakukan kerjasama atau memperkerjakan orang lain maka wajib baginya untuk memberikan imbalan terhadap seseorang atas pekerjaannya yang dilakukannya.[28]

6. Berdasarkan Kaedah Fiqihnya

الأَ صْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَا حَةُ إلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يمِهَا

Artinya: "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".[29]

[26]Abdullah Muhamad Bin Yazid Al-Qadzwini, *Sunnah Ibn Majah*,(Beirut: Dar Al-fiqr, 1995), jilid 2, h. 784

[27]Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Kahar Masyur, (Jakarta: PT Melton Putra, 1992), hlm. 516

[28]Kahar Masyhur, *Bhulugul Maram*,diterjemahkan oleh Kahar Mansyur, (Jakarta: PT. Melton Putra,1992), h. 516

[29] Abdul Hamid Hakim, *Mahabiawaliyah*,(Bukittinggi: Pustaka Nusantara,th,), juz II, h.215

Dari penjelsan kaedah fiqih diatas dapat dikatakan bahwa segala bentuk muamalah yang dilakukan pada dasarnya merupakan hal yang boleh kecuali ada dalil yang melarang.

Maksud hadis diatas berikanlah upah pada seorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaan dan jagan menangguhkannya. Dengan adanya dasar hukum diatas, jelas ijarah adalah sesuatu yang dibolehkan.

Tidak boleh menyewakan dengan mengurangi nilai yang disewa, seperti menyewa kebun yang berbuah, menyewa kambing karena susuannya atau diambil anaknya sebab yang demikian itu mengurangi nilainya. Begitu juga dalam hal membayar upah harus jelas sebagaimana akadnya tidak boleh melanggar apa yang sudah disebutkan dalam akad, sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian, kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala perjanjian itu selesai. Ijarah itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil.[30]

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah adalah seseorang yang memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat di pertangung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah di tentukan oleh hal-hal yang bersifat seperti sifat dan

[30]Ahmad al-Jazairi, *Al-Fiqh Mazahibil Arba'ah,* (Berut: Darul Fikri, 1989), cet,III, h. 34

kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukan dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

4. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi ulama menjadi dua macam yaitu:

1. Bersifaat manfaat

 Ijarah bersifat manfaat ini umpamanya adalah sewa-menyewa rumah,toko, kendaraan,pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu diperbolehkan syara'untuk dipergunakan, maka ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

2. Bersifat pekerjaan

 Ijarah bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan sesorang untuk melakukan suau pekerjaan. Ijarah ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh-boleh saja apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh tani,buruh bangunan tukang jahit, buruh pabrik. Ijarah seperti ini adalah bersifat pribadi, mengaji seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya unukepentingan orang banyak. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh.[31]

 Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi para ulama sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang

[31]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakatra: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoaven, 1999), cet, III,jilid II, h. 666-667

dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan dan kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqih, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepkatan pakar fiqh, pembantu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasur, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasur yang diperbaikinya rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah ,dan Syadi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan unsur kesengajaan dan barang yang rusak itu. Abu Yusuf dan Muhammad Ibnal-Hasan Asyyaibani, Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan itu diluar batas kemampuannya, untuk dapat bahwa sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti londri, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti.[32]

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

[32] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* (Mesir, Mathabah Al- Imam, tt), Juz IV, h. 195

Akad ijarah juga dapat berakhir karna hal berikut ini:

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut Hanafiyah, sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* dan berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan akad ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewakan dengan sekaligus sebagai hak milk yang tetap, sehingga bisa berpindah pada ahli waris .
b. *Iqalah,* yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah *akad mu'awwadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga dimungkinkan untuk melakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan.
d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya untuk masa tanah untuk ditanami, tetapi masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Pada hal ini ijarah dianggap belum selesai.[33]

Pembatalan jialah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan jialah atau orang yang mencari barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Amzah,2010) h. 348

upah maka yang bekerja dapat menutut upah sebanyak pekerjaan yang dilakukan.[34]

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali hal-hal yang mewajibkan *fasakh* seperti terjadinya cacat pada barang yang disewakan,rusaknya barang yang disewakan, rusaknya barang yang di upahkan, menurut Hanafiyah, boleh *fasakh* ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian daganggannya dicuri maka ia boleh *menfasakhkan* sewaan itu.[35]

Akibat hukum dari sewa-menyea adalah jika akad sewa menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya di penuhi maka konsekwensi pihak yang menyewakan memindahkan barang yang disewakan sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu mereka halal mengunakan barang yang pemiliknya dipindahkan di jalan yang dibenarkan.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian akan terlaksana dengan baik apabila para pihak dapat memenuhi prestasinya seperti apa yang telah diperjanjikan melaksanakan atau memenuhi sebagaimana yang telah disepakati secara sempurna apa yang diperjanjikan, maka yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dinyatakan telah melakukan wanprestasi. tetapi apabila prestasi tersebut tidak

[34]Abdurahman Gazali, Gufron Ihsan, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), cet .I, h. 143

[35]Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah,……,* h. 122

dipenuhi secara sempurna oleh salah satu pihak bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahannya, misalnya karena keadaan memaksa (overmach).[36]

Istilah wanpestasi dalam ranah Hukum Perdata Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau tidak menepati janji sesuai apa yang telah disepakati diawal perjanjian.

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda "wan"yang artinya tidak ada, "prestasi" yang diartikan kewajiban wanprestasi berarti sebagai prestasi yang buruk atau cidera janji[37] adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan ang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat meunaikan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan keadaan memaksa (over macht).[38]

Wanprestasi merupakan perikatan yang besifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban begi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontrak prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagai mana mestinya sehingga muncul pristiwa yang disebut wanprestasi.[39]

[36]Subekti, *PokokPokok Hukum Perdata*, (Jakata: Intermasa,1989), h. 150
[37]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa,1989), h. 44
[38]Nindyo Pramono,*Hukum Komersil*, (Jakarta: PusatPenerbitan UT), h. 221
[39]Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakata: Karisma Putra Utama,2010), edisi, I, h. 260-261

Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun kelalaian.
b. Karena keadan memaksa (*overmacht*) artinya diluar kemampuan debitur.

Dengan kata lain wanprestasi tejadi karena:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia wajib menganti kerugian atau disebut dengan *ganti rugi*. Selain menganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perikatan.[40]

Untuk menentukan seseorang debitur melakukan wanprestasi perlu ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitur, apakah debitur sengaja melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Sifat prestasi harus dapat ditentukan, dengan demikian debitur yang tidak memenuhi prestasinya sama sekali adalah dabitur yang mengetahui waktu pelaksanaan prestasinya, tetapi dengan sengaja tidak memenuhinya.

Sebagai mana disebut dalam ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, debitur diangap lalai dendan lewat tengang waktu yang telah ditentukan

[40]Wawan Mahwan Hairiri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2011),h. 103

dalam perikatan.[41]

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur yang dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagai mana diatur dalam pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:

"*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak lain untuk melakukan kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan peggantian biaya ganti rugi dan bunga."*

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam melakukan suatu kontrak atau akad dalam suatu pekerjaan maka masng-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dan yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati antara pihak yang melakukan perjanjian. Apabila ada pihak yang sengaja untuk tidak memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Mengenai bentuk wanprestasi ini Hartono soeprapto mengkategorikannya kedalam tiga macam yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali (apa yang dijanjikan) sama sekali.

 Apabila dalam suatu perjanjian telah ditentukan objek dari perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Namun pada waktu tersebut objeknya tidak diserahkan, sedangkan waktunya

[41]Wawan Mahwan Hairiri, *Hukum Perikatan,*……,h. 104

telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini dikatakan wanprestasi atau ingka janji.

b. Memenuhi prestasi tapi terlambat.

Yaitu apabila prestasi (apa yang diperjanjikan) dabitur masih dapat diharapkan pemenuhannya tapi terlambat. Dalam hal ini perlu diperhatikan, akibat dari keterlambatan itu apakah merugikan salah satu pihak atau tidak.

c. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan sebagaimana yang diperjanjikan.

Yaitu debitur dalam melaksanakan prestasi mengalami kekeliruan, apabila prestasi yang keliru tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.[42]

d. Melakukan sesuatu menurut hukum perjanjian tidak boleh dilakukan.[43]

3. Akibat Wanprestasi

Dalam hal wanprestasi atau kelalaian juga mempunyai akibat-akibat yang begitu penting maka dalam hal ini harus ada penetapan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Dalam hal ini kreditur dapat menuntut dari debitur beberapa kemungkinan sebagai berikut:[44]

a. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, maka pelaksanaan ini sudah terlambat.

[42] Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian*, (Jakarta: intermasa,1978)

[43]Subekti, *Hukum Perjanjian,* (Jakarta: Intermasa,1989), h. 14

[44]Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakata: Intermasa,1989), h. 148

b. Ia dapat meminta penganti kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Pengantian kerugian dapat dituntut menurut Undang-undang berupa "kosten schaden n interessen" (pasal 1243 KUH Perdata).

Yang dimaksud kerugian yang dapat dimintakan penganian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh menimpa harta benda siberpiutang (interessen), yaitu keunungan yang akan didapat seandainya yang berpiutang tidak lalai(winstderving).[45]

Bahwa kegiatan yang harus diganti meliputi kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada sebab akibat yang ditanggung antara wanprestasi dan derita. Dalam hal ni bukan undang-undang yang menentkan bahwa harus dibayar ganti rugi atau seberapa besra ganti rugi yang harus dibayar, malainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syarat dan berapa ganti rugi yang harus dibayar.

c. Ia dapat menentukan pelaksanaan perjanjian yang disertai dengan pengantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Artinya perjanjian yang telah disepakati sebelum tetap akan dilaksanakan juga meskipun telah tarlambat beserta ganti rugi yang ditimbulkan.

[45]Subekti, *Hukum Perjanjian* ,(Jakarta: Intermasa,1989), h. 147

Pada dasarnya kerugian itu adalah berkurangnya atau tidak diperolehnya harta kekayaan yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar perjanjian oleh pihak lain, dan ganti rugi yang dimaksud haruslah sedapat mungkin dapat mengembalikan harta pihak yang dirugikan

d. Dalam suatu perjanjian yang melakukan suatu perjanjian timbal balik kelalaian suatu pihak memberikan hak pada pihak lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penganti kerugian.

Sementara itu dalan Kitab Undang-undang Perdata Pasal 1603 si buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuan sebaik baiknya. Sekedar tentang sifat serta luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dijelaskan dalam perjanjian, maka hal itu di tentukan oleh kebiasaan[46].

[46] Bugerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Perdata*,(Tim Perata Pers,Tt), h.387

BAB III

PRAKTEK PENGUPAHAN BURUH TANI DI KOTO TINGGI PANDAI SIKEK KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR

A. Monografi Jorong Koto Tinggi Pandai Sikek

1. Sejarah Jorong Koto TinggiPandai Sikek

Sampai saat ini sejarah tertulis tentang jorong Koto Tinggi belum ada, kecuali yang berasal dari catatan-catatan tentara Belanda ketika menghadapi perlawanan perang padri di Minangkabau. Catatan mereka menjadi bahan atau refrensi bagi pengarang-pengarang buku sejarah nasional. Misalnya kita semua tahu Haji Miskin berasal dari Pandai Sikek.[1]Sejarah yang menjelaskan asal Nagari pandai sikek tentu saja sama dengan sejara Nasiaonal, diperkirakan nenek moyang orang Pandai sikek adalah bangsa melayu diperkirakan mereka datang ke Pandai Sikek pada tahun 500 SM secara bergelombang.

Pandai Sikek berasal dari kata "*pandan saikek*", yang artinya pandan berarti daun pandan dan saikek berarti seikat. Maksudnya, sesuai dengan pepatah Minang yang berbunyi "*ndak ado barek nan ndak tapikue, ndak ado barih nan ilang".* Pepatah ini memiliki makna yaitu tidak ada yang tidak bisa dikerjakan bersama asal semua seiya sekata. Masyarakat di Nagari Pandai Sikek ini diibaratkan dengan seikat pandan yang bersatu dan tidak tercerai berai selalu bersama dan bersatu untuk tujuan menuju masyarakat yang lebih

[1]Nasrul Dt.Tumangguang, Tokoh Masyarakat Nagari Pandai Sikek ,*Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Februari

baik lagi.[2]

2. Keadaan Geografi dan Topografi Daerah Jorong Koto Tinggi Pandai Sikek

Jorong Koto Tinggi adalah suatu jorong yang terletak di ujung paling Barat di nagari Pandai Sikek, Kecamatan X koto, kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatra Barat. Jorong Koto Tinggi terletak di kaki gunung Singgalang dengan

Jorong Koto Tinggi Pandai Sikek memilki keadaan lahan yang indah dan subur. Luas jorong Koto Tinggi berdasarkan penggunaan lahan adalah kurang lebih seluas 2200 Ha yang berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan nagari Padang Laweh

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan jorong Tanjung

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Koto Baru

d. sebalah Barat berbatasan dengan Gunung Singgalang[3]

3. Hidrologi dan Iklim

Dilihat secara ilmu hidrologi jorong Koto Tinggi mempunyai lahan persawahan yang diairi dengan irigasi alam yaitu sebanyak 15 Ha dan juga banyak lahan persawahan yang lahan tadah hujan sebanyak 3 Ha, di sini juga terdapat dua buah sungai yang mengairi daerah ini dengan kualitas air yang jernih dan memenuhi baku mutu air.[4] Suhu di yang dimiliki daerah ini sangat

[2]Zulherman, Tokoh Masyarakat Nagari Pandai Sikek ,*Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Februari

[3]Pelmi Dt. Sati Maharajo, Sekretaris Nagari Pandai Sikek, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Februari 2019

[4]Hamdan, Petani di Nagari Pandai Sikek, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Februari 2019

sejuk sehingga mempengaruhi seburnya sayur serta tanaman yang ditaman disana.

4. Demografi

Jorong Koto Tinggi mempunyai penduduk berjumlah 1546 jiwa, dengan perincian sebagai berikut;

a. Jumlah penduduk laki-laki sekitar 768 orang.

b. Jumlah penduduk perempuan sekitar 778orang.

c. Jumlah Kepala Keluarga sekitar 391 KK.

d. Kepadatan Penduduk 80 jiwa/Km.[5]

Tabel1

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Laki-laki	768
2.	Perempuan	778
	Jumlah	1546

Sumber:Data Kantor Wali Nagari, Tahun 2018

Semua penduduk di jorong Koto Tinggi adalah penduduk yang beragama Islam.

5. Tingkat Pendidikan

a. Tamatan D-1/sederajat ada 10 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

b. Tamatan D-2/ sederajat ada 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

c. Tamatan D-3/sederajat ada 4 orang laki-laki dan 5 perempuan.

[5]Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Tahun 2018

d. Tamatan S-1/sederajat ada 84 orang laki-laki dan 93 perempuan.
e. Tamatan S-2/sederajat ada 3 orang laki-laki dan 2 perempuan.
f. Tamatan SMA/sederajat ada 110 orang laki-laki dan 150 perempuan.
g. Tamatan SMP/sederajat ada 218 orang laki-laki dan 120 perempuan.
h. Tamatan SD/sederajat ada 120 orang laki-laki dan 90 perempuan.
i. Usia 12-56 Tahun tidak tamat SMA ada sebanyak 39 orang laki-laki dan 37 orang parempuan.
j. Usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTP ada sebanyak 34 orang laki-laki dan 26 orang parempuan.
k. Usia 18-56 Tahun tidak tamat SD tapi tidak tamat ada sebanyak 23 orang laki-laki dan 26 orang parempuan.[6]

Tabel2

Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	D-1/Sederajat	10	12
2.	D-2/Sederajat	5	3
3.	D-3/Sederajat	4	5
4.	S-1/Sederajat	84	93
5.	S-2/Sederajat	3	2
6.	SMA/Sederajat	110	150
7.	SMP/Sederajat	218	120
8.	SD/Sederajat	120	90
9.	Tidak tamat SMA	39	37
10.	Tidak tamat SLTP	34	26

[6]Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Tahun 2018

11.	Tidak tamat SD	23	26
	Jumlah	650	564

Sumber: Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Tahun 2018

Jadi, tingkat pendidikan masyarakat jorong Koto Tinggi cukup tinggi karena tingkat kesadaran masyarakat sudah mengerti bagaimana pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka terutama tingkat pendidikan Sembilan (9) tahun, sehingga jumlah lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan juga Perguruan Tinggi sudah cukup banyak.

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling berperan dan dominan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Karena dengan sosial ekonomi seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi pada masyarakat jorong Koto Tinggi biasanya mereka melakukan berbagai efektifitas kerja sesuai dengan keinginan dan tingkat ekonomi masing-masing sesuai dengan profesi masing-masing.

Mata pencaharian merupakan penentu bagaimana ekonomi suatu masyarakat atau seseorang, baik dalam bentuk perdagangan, kerajinan, pertanian, dan sebagaiannya yang bersifat memenuhi kebutuhan sehari-hari, agama Islam tidak membenarkan umatnya terbelenggu dalam kemiskinan karena suatu tujuan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT dan manusia dituntut bekerja keras demi kelangsungan hidupnya.

Masyarakat jorong Koto Tinggi memiliki tingkat ekonominya tergolong cukup maju atau mempunyai mata pencaharian beraneka ragam diantaranya sebagai berikut:

a. Bekerja sebagai buruh petani sebanyak 510 orang laki-laki dan 215 orang perempuan.
b. Bekerja sebagai buruh tani sebanyak 30 orang laki-laki dan 50 orang perempuan.
c. Bekerja sebagai mengurus rumah tangga/Ibu Rumah Tangga sebanyak 300 orang.
d. Bekerja sebagai montir 5 orang laki-laki.
e. Bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil sebanyak 26 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.
f. Purnawirawan/pensiunan sebanyak 40 orang.
g. Bekerja sebagai pengrajin tenun antik ada sebanyak 30 orang laki-laki dan 120 orang parempuan.
h. Bekerja sebagai perangkat desa sebanyak 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan
i. Bekerja sebagai peternak sebanyak 70 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.
j. Bekerja sebagai pengusaha industri kecil sebanyak 3 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.[7]

[7]Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Tahun 2018

Tabel 3

Keadaan Sosial Ekonomi

No	Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	510	215
2.	Buruh tani	30	50
3.	Ibu RT	-	300
4.	PNS	26	10
5.	Pengrajin	30	120
6.	Perangkat desa	5	9
7.	Peternak	70	12
8.	Pengusaha	3	7
	Jumlah	674	723

Sumber: Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Tahun 2018

Masyarakat jorong Koto Tinggi mayoritas berprofesi sebagai petani. Pada umumnya hasil pertanian di jorong Koto Tinggi mengarah kepada tanaman pokok dan sayur-sayuran seperti tanaman cabe, padi, dan lain-lain. Hasil pertanian unggulan yang ada di jorong Koto Tinggi adalah sayur-sayuran dan pemasarannya cukup luas yaitu pada daerah Bukittinggi, Padang Luar, Koto Baru, dan Padang Panjang. Rata-rata setiap kepala keluarga memiliki tanaman sayur-sayuran yang ditanammya di perkarangan dan di ladang.[8]

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk di jorong Koto Tinggi mempunyai mata pencaharian yang sangat beragam dan industri kecil menengah serta usaha kerajinan tenun antik merupakan industri yang berkembang pesat di daerah ini.[9]

[8] Hamdan, Petani, *Wawancara Pribadi,* Koto Tinggi, Tanggal 15februari 2019
[9] Adril, Petani, *Wawancara Pribadi,* Koto Tinggi, Tanggal 15februari 2019

7. Kondisi Prasarana Peribadatan

Agama adalah pedoman hidup yang sangat penting bagi manusia. Dengan adanya pedoman hidup maka akan membuat manusia menjadi damai, tentram, tabah, dan tawakal, percaya diri, berani berjuang untuk menegakkan kebenaran, dan tujuan hidup lebih terarah. Tanpa agama manusia akan terombang ambing dalam kehidupan tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang keagamaan sebagai penuntun hidup di dunia dan akhirat dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan.Sedangkan wadah pendidikan keagamaan yang terdapat di jorong Koto Tinggi adalah TPA/MDA masing-masing sebanyak 4 buah.

Masyarakat di jorong Koto Tinggi seluruhnya beragama Islam hal ini terbukti dengan banyaknya tempat peribadatan yang memadai. Kebanyakan dari masyarakat taat menjalankan ibadahnya, walaupun sebahagian kecil dari masyarakat jorong Koto Tinggi masih ada yang menjalankan ibadahnya sebagai rutinitas saja tanpa mengetahui apakah yang diamalkan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam atau belum.

Jorong Koto Tinggi memiliki sarana peribadatan yang memadai yakni ada 5 buah musalla/surau dan 1 buah masjid yang dijadikan tempat untuk melakukan berbagai macam kegiatan peribadatan seperti shalat berjamaah setiap harinya, pengajian dan masjlis taklim bagi ibu-ibu setiap minggunya, juga menjadi tempat diadakannya perayaan peringatan pada hari-hari besar

Islam seperti maulid nabi, isra' mi'raj dan nuzulul qur'an sera melakukan lomba-lomba keagamaaan. Selain itu juga dipakai untuk acara khatam al-Qur'an anak-anak di jorong Koto Tinggi.[10]

Tabel4

Sarana peribadatan

No	Nama	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musalla	5
3.	TPA/MDA	4
	Jumlah	10

Sumber: Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Tahun 2018

Masyarakat di jorong Koto Tinggi dalam kehidupannya sudah berjalan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.Hal ini dapat dilihat dengan adanya shalat berjamaah 5 waktu di setiap musalla dan mesjid, banyaknya bangunan-bangunan mesjid dan musalla dengan dengan infrastruktur yang sudah baik, dengan diselenggarakannya berbagai acara untuk memperingati hari-hari besar Islam dan lain-lain.

8. Sarana dan Prasarana Kebersihan

Kebersihan adalah merupakan modal utama seseorang untuk bisa beraktifitas dengan nyaman, jika setiap masyarakat menjalankan hidup bersih maka lingkungan disekitar tempat tinggal, sekolah, maupun ibadah akan nyaman. Namun kebersihan di jorong Koto Tinggi pada saat ini termasuk pada daerah yang masih kurang dalam pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, hal ini terbukti dengan tidak adanya TPS (Tempat Pembuangan

[10]Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Tahun 2018

Sampah Sementara) apalagi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kebanyakan sampah masih dibuang dilahan kosong. Di daerah ini hanya ada beberapa gerobak sampah yang berjumlah 5 unit, tong sampah 50 unit. Hanya itu saja prasarana yang dimiliki oleh daerah ini, sedangkan prasarana lain seperti pengelolaan sampah, alat penghancur sampah, petugas kebersihan tidak dimiliki oleh jorong Koto Tinggi.[11]

9. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kondisi prasarana kesehatan yang ada dijorong Koto Tinggi termasuk cukup baik karena nagari ini memiliki prasarana kesehatan yang cukup. Di nagari ini terdapat sebanyak 3 unit posyandu yang basa melakukan kegiatan cek kesehatan satu kali sebulah untuk dan juga 1 unit PUSTU (Pukesmas Pembantu).Adapun sarana kesehatan yang dimiliki oleh nagari ini di antaranya adalah ada 1 orang bidan yang bertugas di daerah ini ditambah adanya beberapa orang yang menyediakan jasa semacam pengobatan gratis bagi masyarakat.[12]

10. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan di jorong Koto Tinggi sudah memiliki sekitar 7 gedung sekolah. 2 gedung untuk Sekolah dasar (SD), 2 gedung SMP/sederajat, 2 gedung untuk SMA/sederajat dan 1 gedung untuk sekolah Taman Kanak-kanak (TK)/PAUD. Dari segi sarana dan prasarana pendidikan, jorong Koto Tinggi termasuk cukup baik.[13]

[11]Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Tahun 2018
[12]Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Tahun 2018
[13]Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Tahun 2018

Tabel 5

Sarana Prasarana Pendidikan

No	Nama	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanaak	1
2.	Sekolah Dasar	1
3.	Sekolah Tahfiz	3
4.	Madrasah Tsanawiyah Swasta	1
5.	Madrasah Aliyah Swasta	1
6.	Pondok Pesantren	1
	Jumlah	8

Sumber: Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, tahun 2018

11. Keadaan Sosial Masyarakat Jorong Koto Tinggi

Masyarakat jorong Koto Tinggi 100% bersuku minang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai macam suku di jorong Koto Tinggi. Adapun berbagai macam suku tersebut diantaranya:

a. Suku Guci
b. Suku Koto Limo Paruik
c. Suku Koto
d. Suku Koto Tibalai
e. Suku Sikumbang
f. Suku Jambak

g. Suku Pisang[14]

Setiap suku memiliki seorang datuak yang mengepalai suku tersebut yang bertugas untuk memimpin dan mengayomi kemenakannya.Adapun tugas dan fungsi seorang datuak diantaranya mempertahankan nilai-nilai adat yaitu "*adat basandi syara',syra'basandi kitabullah*" di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Dalam melestarikan kebudayaan yang ada pada masyarakat jorong Koto Tinggi maka pemerintahan setempat bekerja sama dengan masyarakat untuk selalu menghidupkan kesenian yang ada pada masyarakat diantaranya yaitu: kesenian randai, pencak silat, tarian daerah, pelatihan pidato.

Sementara itu, tradisi musyawarah dan mufakat dalam kehidupan bermasyarakat serta gotong-royong di tengah-tengah masyarakat jorong Koto Tinggi masih dilestarikan dan dibudidayakan.

12. Kondisi Keamanan

Sarana keamanan yang di miliki oleh jorong Koto Tinggi termasuk cukup aman dan baik, karna di jorong Koto Tinggi ini memiliki sekitar 7 orang hansip dan 2 buah pos kamling yang digunakan untuk menjaga keamanan daerah sekitar.

Jorong Koto Tinggi ini juga mengadakan beberapa kerjasama dengan pihak TNI dan Polri dalam bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (TRANTIBLINMAS).[15]

[14] Pelmi Dt. Sati Maharajo, Sekretaris Nagari Pandai Sikek, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15Februari 2019

[15]Data Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, 15 Februari 2019

B. Sistem Pelaksanaan Ijarah di Jorong Koto Tinggi Pandai Sikek

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan cara pelaksanaan pengupahan (ijarah) yang dilakukan oleh masyarakan Jorong Koto Tinggi dan penulis akan mengambarkan pelaksanaan tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan, dalam hal ini penulis telahmemperoleh keterangan dan informasi yang berkaitan dengan praktek pengupahan buruh tani di Jorong Koto Tinggi Pandai Sikek.

Pengupahan yang terjadi di Jorong Koto Tinggi Pandai Sikek sudah banyak dijumpai di tengah masyarakat karena kebanyakan masyarakat yang berfrofesi sebagai petani dan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Petani yang melakukan kontrak dengan buruh tani biasanya tidak sempat untuk melalukan pekerjaan di ladang tersebut.[16]

Dalam pelaksanaan upah mengupah pemilik sawah menginformasikan kepada buruh tani untuk bekerja di ladang petani tersebut, biasanya petani mendatangi kerumah atau ke sawah dan buruh tani tersebut mengutarakan apakah ia mau bekerja atau tidak dan biasanya kalau buruh tani itu setuju maka mulailah akad untuk bekerja. mereka terlebih dahulu melakukan kontrak kerja (akad) dengan pemilik ladang, dalam hal ini antara petani dan buruh tani di Koto Tinggi memiliki dua akad yaitu akad menurut kebiasaan seperti “bisa etek atau apak karajo diladang wak bisuak, gaji dalam sahari Rp 60.000” apabila buru tani sepakat maka ia akan mengatakan “jadih”

[16] Hendra Wati, Petani,Wawancara Pribadi, Koto Tinggi, Tanggal 15 Februari 2019

dan akad yang lain adalah akad yang ditentukan waktu kerjanya serta pekerjaan tersebut diberikan syarat harus selesai yaitu dalam bahasa minang berbunyi “bisa etek karajo diladang awak(dari jam 08.00 wib sampai jam 16.30 wib) salamo 2 hari, dan gajinyo Rp 60.000 untuak satu hari karajo, harus salasai karajonyo dalam waktu saminggu ” dan biasanya kalau buruh menyanggupi maka ia akan mengatakan “bisa”.[17] Setelah di muncul kesepakatan antara pemilik ladang dengan buruh tani maka buruh tani akan bekerja diladang menurut waktu yang telah disepakati dan gaji yang telah disepakati biasanya buruh tani menerima upah sebnayak 60.000 perhari.[18]

Adapun menurut buruh tani upah yang diberikan saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini,[19] dan masih banyak berpendapat belum mencukupi terhadap pemenuhan kebutuhan saat ini karna banyaknya keperluan dan mahalnya kebutuhan tersebut belum tanggungan yang ditanggung juga banyak. Dalam nenentukan upah buruh tani, adalah berdasarkan kebiasaan dan standar ekonomi masyarakat.[20]

Cara pelaksanaan pengupahan ini sebagai mana telah dijelaskan oleh *Adril:* cara pengupahan yang dilakukan seperti pengupahan buruh tani biasanya yaitu selesai mereka mnyelesaikan pekerjaan, tapi masih banyak buruh tani melakukan kelalaian waktu saat bekerja mereka juga meminta gaji

[17] Hamdan, Petani, Wawancara Pribadi, Koto Tinggi, Tanggal 15 Februari 2019
[18] Suwarni, Buruh TaniWawancara Pribadi, Koto Tinggi, Tanggal 15 Februari 2019
[19] Yusmaini, Buruh Tani,Wawancara Pribadi, Koto Tinggi, Tanggal 15 Februari 2019
[20] Ernina Wati, Buruh Tani,Wawancara Pribadi, Koto Tinggi, Tanggal 15 Februari 2019

sesuai kesepakatan diawal.[21]

Akad yang dilakukan kedua belah pihak baik itu petani atau buruh tani terhadap kelalaian tidak terlalau jelas maka apabila terjadi kesalahan dalam sistim pengupahan tersebut maka mengakibatkan kesulitan diantara kedua belah pihak apa bila terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian apa yang dilakukan dengan apa yang diinginkan. Apabila buruh tani telah bekerja di ladang sesuai waktu dan pekrjaan telah selesai maka buruh tani menunggu pembayaran upah yang diberikan petani. Biasanya upah diberikan oleh petani sore saat pekerjaan selesai dan adapula yang memberikan upah dalam jangka waktu seminggu.[22]

Apabila terjadi kesalahan seperti tidak selesainya pekerjaan buruh menurut waktu yang telah ditentukan maka biasanya petani akan menganti buruh tersebut dengan buruh lain atau petani sediri yang akan mengerjakannya, gaji yang di berikan sesuai dengan kesepakatan diawal, dan disnilah petani merasa dirugikan karena uang mereka sudah diberkan untuk mengaji buruh tani tapi pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan atau tidak selesai.[23]

Dalam hal ini juga ada konflik yang terjadi yaitu apabila buruh tani lalai dalam bekerja maka petani akan membatalkan kontraknya karena buruh tani di sebut "*tamakan jariah*"atau pekerjaan yang dilakukan tidak sebading

[21]Adril, Petani, Wawancara Pribadi, Koto Tinggi, Tanggal 15 Februari 2019
[22] Gusnar, Buruh Tani,Wawancara Pribadi, Koto Tinggi, Tanggal 15 Februari 2019
[23] Risna Wati, Petani,Wawancara Pribadi, Koto Tinggi, Tanggal 15 Februari 2019

dengan gaji yang diberikan oleh petani. Biasanya buruh tani juga menuntut hak atau gajinya pada petani harus sesuai kesepakatan diawal karna waktu buruh tani mengerjakan pekerjaan sudah mengabiskan waktu dan tenaga.[24]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petani dan buruh tani ada beberapa faktor yang mempengaruhi buruh tani tersebut lalai dalam melakukan pekerjaannya yaitu:

1. Faktor cuaca

Cuaca adalah faktor yang sanagat mempengaruhi dalam bekerja diladang apabila hari hujan maka pekerja harus berhenti untuk beberapa saat sampai sudah diangap bisa untuk bekerja kembali, dan apabila hari panas maka pekerja serin melakukan istirahat karna kelelahan.

2. Terlambat keladang

Dalam hal ini ada buruh tani yang sering terlambat keladang sehingga mengkibatkan pekerjaan yang dilakukan juga terlambat, dalam hal menutut ita: hal yang membuatnya sering untuk terlambat adalah adanya urusan yang perlu diurus dulu dirumah seperti menyuci,atau memasak.

3. Terlalu sering berhenti

Apabila ada orang yang datang untuk melihat-lihat pekerjaan buruh tani pekerja sering meladeni orang tersebut secara berlama-lama. Buruh tani juga sering pulang dan pergi dari ladang.

[24] Nelyati, Buruh Tani,Wawancara Pribadi, Koto Tinggi, Tanggal 15 Februari 2019

4. Cepat pulang

Waktu selesai bekerja bisanya pada jam 17.00 wib dan ada beberapa buruh tani yang cepat pulang dari waktu yang biasannya, penetapan waktu buruh tani pulang adalah berdasarkan pada kebiasan masyarakat yang pulang dari ladang biasnya pada jan 17.00 wib.

Dalam kebiasaan pengupahan buruh tani,biasanya buruh tani diupah untuk melakukan pekerjaan di sebuah sapiriang ladang jika sapiring ladang itu luas maka petani akan megupah buruh tani beberapa orang yang dirasa bisa untuk bekerja jika ladang tidak terlalau luas maka petani akan mengupah dua orang buruh tani.

Beranjak dari hasil penelitian yang penulis temukan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara petani dan buruh tani masing-masing pernah merasakan katidak redhaanya dalam melaksanakan transaksi upah mengupah ini, karena petani merasa dirugikan, pekerjaan yang diupahkan pada buruh tani tidak selesai menurut kesepakatan diawal dan upah yang diberikan pada buruh tani harus sesuai apa yang disepakati diawal, sedangkan buruh tani memintak gaji yang diberikan harus berdasarkan kesepakatan awal karena waktu dan tenaga mereka sudah habis. Sebaiknya sebelum terjadi kegiatan upah mengupah ini harus ada akad atau kontrak yang jelas antara pemilik ladang dengan buruh tani apabila ada kelaian pekerjaan, ketika kedua belah pihak setuju maka ketika itu kegiatan upah mengupah bisa dilakukan.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM PENGUPAHAN BURUH TANI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Buruh Tani di Koto Tinggi Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Sebelum mengemukakan hukum pelaksanaan pengupahan buruh tani di Jorong Koto Tinggi, penulis akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip umum (asas) dalam bertransaksi diantaranya adalah :

1) Asas kebolehan

Dalam kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari umat Islam memegang asas kebolehan, selama tidak ada dalil atau hukum yang melarangnya, baik hukum itu berasal dari dalam Al-quran atau hukum itu berasal dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagai mana yang dinyatakan di dalam kaidah ushul bahwa:

الأَ صْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَا حَةُ إلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يمِهَا

Artinya*:* "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".[1]

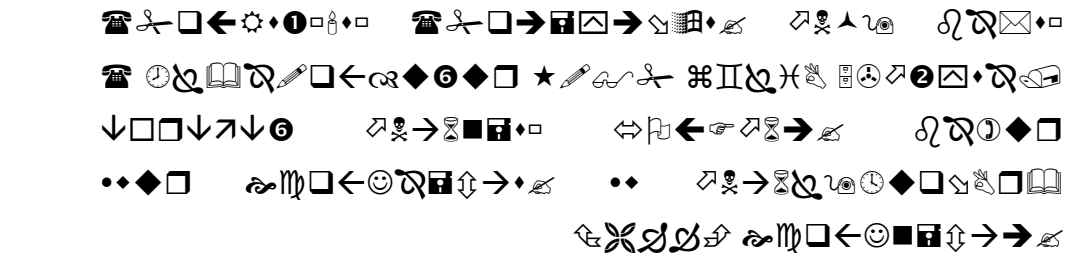
Dari penjelasan kaedah fiqih diatas dapat diambil penjelasan bahwa segala bentuk muamalah yang dilakukan pada dasarnya merupakan hal yang

[1] Abdul Hamid Hakim, *mahabiawaliyah*,(Bukittinggi:pustakan Nusantara,th,), juz II, h.215

dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang karena asal dari hukum muamalah adalah boleh.

2) Asas Kemaslahatan

Dalam setiap kegiatan bermuamalah yang dilakukan harus memiliki tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan, baik itu untuk pribadi atau untuk maupun kemaslahatan umum, maka secara jelas dinyatakan bahwa tidak boleh dalam bermuamalah untuk kegiatan yang merugikan pribadi atau masyarakat umum, dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 279 Allah SWT berfirman:



Artinya:Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[2]

Dalam kaidah Fiqih di jelaskan:

دَرْءُ ألْمَفَاسد أوْلى مِنْ جَلْبِ الْمصا لِح

Artinya: *menolak kemudharatan didahulukan dari mencari kebaikan.*

[2]Ahmad Muhamad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qurqn dan hadis,* (Jakarta: Widiya Cahaya, 2009), h. 126

Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa menolak mudharat lebih didahulukan dari pada mencari kebaikan, sehingga apa yang mendatangkan kebaikan dibolehkan dan yang mendatangkan kemudharatan dilarang.

3) Asas Suka Rela

Asas ini mengandung makna dalam melakukan kegiatan muamalah itu harus didasarkan kepada saling membutuhkan antara masyarakat terkait dalam kegiatan muamalah tersebut. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*[3]

Berbicara masalah hukum merupakan pembicaraan syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukhalaf. Adapun hukum syari' menurut fuqaha yang melakukan pembicaraaan syari' dalam perbuatan yang

[3]Qurai Sihab,*Tafsir Al-misbah*,(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 477

melahirkan hukum seperti wajib, haram ,mubah, makruh dan mandup lima bentuk hukum ini merupakan hukum *taklifi* (yang memberatkan)

Ulama membedakan antara hukum taklifi dan hukum wadhi. Hukum taklifi adalah hukum yang langsung mengenai perubahan mukhalaf atau memberhentikan dari membuat atau memilih memperbuat atau memperhatikan. Adapun hukum wadhi yaitu ketentuan yang ditetepkan Allah SWT, tidak langsung mengatur perbuatan mukhalaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukhalaf itu karena adanya sebab bagi musabab atau syarat bagi yang disyariatkan atau larangan-larangan hukum.

Ditetapkannya syarat-syarat dalam setiap akad pada transaksi muamalah ini agar dapat tercipta kemaslahatan kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan dan saling menzalimi satu sama lain. dalam keadaan ini pula dari hukum haramnya zat perbuatan itu, tapi karena urusan luar, artinya zat perbutan tidak merusak dan tidak memberi mudharat tetapi mempunyai hal-hal yang berlainan dengan apa yang membuatnya merusak dan mendatangkan mudharat.

Terjadinya praktek Ijarah tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam perjanjian terdapat beberapa asas, diantaranya asas konseksual yaitu hukum perjanjian Ijarah sudah dilahirkan pada tercapainya kata sepakat mengenai Ijarah.

Sifat konseksual dari Ijarah dijelaskan dalam pasal 304 KHES yang berbunyi:

(1) Pengunaan benda Ijarah harus dicantumkan dalam akad Ijarah.
(2) Jika pengunaan benda Ijarah tidak dinyatakan secara pasti dalam akad benda maka benda Ijarah digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan[4]

Dalam suatu perjanjian harus memuat unsur-unsur perjanjian didalamnya yaitu:

1. Adanya pertalian ijab dan qabul
2. Dibenarkan oleh syara'
3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya dan konsekwensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.[5]

Berdasarkan penelitian penulis, hukum kegiatan upah mengupah yang dilakukan di Koto Tinggi Pandai Sikek ada syarat upah-mengupah tidak terpenuhi, karena dari akad diawal petani sudah memberikan syarat pada buruh tani supaya pekerjaan tersebut selesai menurut waktu yang disepakati. Apabila salah seorang tidak melakukan pekerjaan sesuai akad upah-mengupah maka akadnya menjadi rusak (*fasad*). Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

[4]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan asyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2009), h. 88

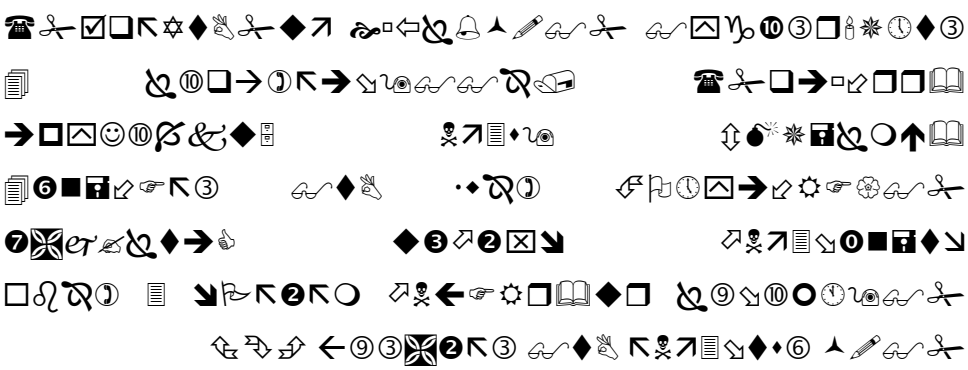
[5] Gamala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,*(Jakarta: Kencana Pernada Media Group,2009), h. 54



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[6]

Dari ayat diatas dituntut sekali dalam bermasyarakat untuk memenuhi satu kebutuhan atau suatu pekerjaan dilarang memakan atau mencari harta sesama dengan cara yang tidak baik, namun harus ada kerelaan kedua belah pihak.

Selain itu pelasanaan upah mengupah petani sawah tidak berjalan sebagaimana apa yang diperjanjikan dua orang yang berakad. Hal ini juga tidak sejalan dengan aturan Islam yang mewajibkan menepati janji sebagainama firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 berbunyi:



[6]Qurai Sihab,*Tafsir Al-misbah*,(Jakarta: Lentera Hati, 2002),h. 477

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[7]

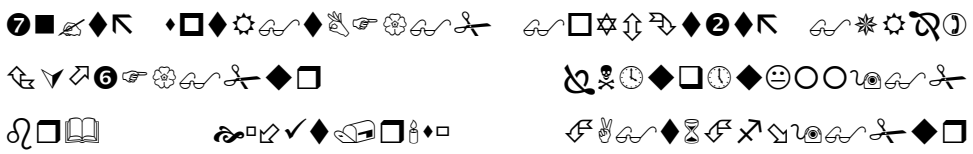
Harus ada kejelasan dari isi perjanjian yang dilakukan. Para pihak harus bersifat terbuka mengenai tujuan dilakukan perjanjian agar dapat mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari [8]

Janji yang dimaksud pada ayat diatas adalah janji antara seorang hamba pada Allah SWT, janji yang dibuat antara sesama manusia, janji ini juga termasuk pada akad-akad yang dilakukan seorang pemberi sewa terhadap penyewa sebelum terjadi ijarah. Dan janji itu mesti ditepati karena merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya.

B. Analisis Penulis

Pada dasarnya fiqih muamalah dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupanya baik secara masyarakat atau perorangan untuk menghilangkan segala kesulitan dan mencegah segala perbuatan yang diharamkan oleh Islam.

Al-Quran sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan aturan yang sangat mendasar mengenai ketentuan transaksi dalam bermuamalah yaitu dalam suratAl`Ahzaab ayat 72 berbunyi:



[7]Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),h. 293
[8]HendiSuhendi, *fiqihmuamalah,* (Jakarta: PT. raja GrafindoPersada, 2002), cet.1, h.117



Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh[9]

Ijarah merupkan dari bentuk muamalah dalam Islam, maka prinsip dalam muamalah harus diperhatikan dalam menjalankannya oleh karna itu upah mengupah, antara pemberi upah dengan penerima upah harus berlaku adil serta menjalankan apa yang diamanahkan pada pekerja begitu juga pada sipengupah harus memberikan upah menurut apa yang telah disepakati.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijarah merupakan suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, dan mengandung maksud atau tujuan tertentu serta menganti sebagai imbalan.

Pengupahan yang terjadi di Jorong Koto Tinggi Pandai Sikek sudah banyak dijumpai di tengah masyarakat karena kebanyakan masyarakat yang berfrofesi sebagai petani dan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Petani yang melakukan kontrak dengan buruh tani biasanya tidak sempat untuk melalukan pekerjaan di ladang tersebut.

[9]Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir,*(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 431

Dalam pelaksanaan upah mengupah pemilik sawah menginformasikan kepada buruh tani untuk bekerja di ladang petani tersebut, biasanya petani mendatangi kerumah atau ke sawah dan buruh tani tersebut mengutarakan apakah ia mau bekerja atau tidak dan biasanya kalau buruh tani itu setuju maka mulailah akad untuk bekerja. mereka terlebih dahulu melakukan kontrak kerja (akad), di Koto Tinggi para petani dan buruh tani mengunakan dua akad yaitu akad seperti kebiasaan "bisa etek atau apak karajo d ladang wak bisuak, gajinyo RP 60.000 sahari", biasanya jika buruh tani setuju ia akan menngatakan "jadih' dan akad lainnya yaitu akad yang menentukan waktu pekerjaan dan kapan pekerjaan itu harus selesai dengan pemilik ladang yang akadnya dalam bahasa minang berbunyi "bisa etek karajo diladang awak yang sapiriang itu (dari jam 08.00 wib sampai jam 16.30 wib) salasai salamo 2 hari dan , dan gajinyo Rp 60.000 untuak satu hari" dan biasanya kalau buruh menyanggupi maka ia akan mengatakan "bisa". Setelah di muncul kesepakatan antara pemilik ladang dengan buruh tani maka buruh tani akan bekerja diladang menurut waktu yang telah disepakati dan gaji yang telah disepakati biasanya buruh tani menerima upah sebanyak 60.000 perhari.

Adapun menurut buruh tani upah yang diberikan saat ini belum sesuai dengan kebutuhan, dan masih banyak berpendapat belum mencukupi terhadap pemenuhan kebutuhan saat ini karena banyaknya keperluan dan mahalnya kebutuhan tersebut belum tanggungan yang

ditanggung juga banyak. Dalam menentukan upah buruh tani, adalah berdasarkan kebiasaan dan standar ekonomi masyarakat. Rasurullah SAW bersabda dalam Hadis yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: قَالَ الله تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: وَ رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَ عَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حَرًّا, فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ أُسْتَأجَرَ أَجِيْرًا فَسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمْ.

Artinya: Dari Abu hurairah radiallahu anhu bahwa Rasurullah Alaihi wa salam bersabda, "Allh ta'ala berfirman, tiga orang yang menjadi muduhnya pada hari kiamat ialah: orang yang memberi perjanjian dengan nama ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakanhaganya, dan orang yang memperkerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun dia tidak memberikan upahnya. (HR. Muslim)[10]

Dalam memberikan upah pada pekerja harus sesuai pada kesepakatan diawal begitu juga dengan pekerja harus menyelesaikan pekerjaan menherut kontrak yang telanh disepakati pada saat akad berlangsung.

Cara pelaksanaan pengupahan ini sebagai mana telah dijelaskancara pengupahan yang dilakukan seperti pengupahan buruh tani biasanya yaitu selesai mereka menyelesaikan pekerjaan, tapi masih banyak buruh tani melakukan kelalaian waktu saat bekerja mereka juga meminta gaji sesuai kesepakatan diawal.

Akad yang dilakukan kedua belah pihak baik itu petani atau buruh tani terhadap kelalaian tidak terlalau jelas maka apabila terjadi kesalahan dalam sistim pengupahan tersebut maka mengakibatkan kesulitan diantara

[10] Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam-syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Darus Sunan Press, 2012) jild ll, h. 782

kedua belah pihak apa bila terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian apa yang dilakukan dengan apa yang diinginkan. Apabila buruh tani telah bekerja di ladang sesuai waktu dan pekerjaan telah selesai maka buruh tani menunggu pembayaran upah yang diberikan petani. Biasanya upah diberikan oleh petani sore saat pekerjaan selesai dan adapula yang memberikan upah dalam jangka waktu seminggu.

Apabila terjadi kesalahan seperti tidak selesainya pekerjaan buruh menurut waktu yang telah ditentukan maka biasanya petani akan menganti buruh tersebut dengan buruh lain atau petani sediri yang akan mengerjakannya, gaji yang di berikan sesuai dengan kesepakatan diawal, dan disnilah petani merasa dirugikan karena uang mereka sudah diberikan untuk mengaji buruh tani tapi pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan atau tidak selesai.

Dalam hal ini juga ada konflik yang terjadi yaitu apabila buruh tani lalai dalam bekerja maka petani akan membatalkan kontraknya karena buruh tani di sebut "*tamakan jariah*"atau pekerjaan yang dilakukan tidak sebading dengan gaji yang diberikan oleh petani. Biasanya buruh tani juga menuntut hak atau gajinya pada petani harus sesuai kesepakatan diawal karna waktu buruh tani mengerjakan pekerjaan sudah mengabiskan waktu dan tenaga.

Dari penelitian yang penulis lakukan bahwa buruh tani yang melakukan pekerjan di ladang tetap memenuhi gaji sesuai akad diawal

walaupun pekerjaan tersebut tidak selesai, sedangkan dari pihak petani merasa dirugikan dan tidak adanya unsur keadilan karena petani tersebut harus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai atau menyuruh buruh tani tersebut atau buruh tani yang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan mengeluarkan gaji tambahan.

Namun dilihat dari kenyataan dilapangan terkadang pekerjaan tersebut tidak sesuai dengankesepakatan semula, dimana buruh tani tidak menyelesaikan pekerjaanya sesuai apa yang telah di perjanjikan dalam akad diawal. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran Islam karena buruh sawah tidak menepati janji. Sebagaimana Rasurullah SAW Bersabda dalam sebuah Hadis yang berbunyi:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ ا لنَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : آيَةُ ٱلْمُنَافِقِ ثَلَاثَةُ : اِذَا حَدَّ ثَ كَذَبَ, وَاِذَا وَعَدَاَخْلَفَ, وَاِذَا وْتُمِنَ خَانَ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda: tanda munafik ada tiga yatu: ababila berbicara berdusta, apabila berjanji ia menyelisihi, maka apabila dipercaya dia khianat.[11]

Dalam kebiasaan pengupahan buruh tani,biasanya buruh tani diupah untuk melakukan pekerjaan di sebuah sapiriang ladang jika sapiring ladang itu luas maka petani akan megupah buruh tani beberapa orang yang dirasa bisa untuk bekerja jika ladang tidak terlalau luas maka petani akan mengupah dua orang buruh tani.

Beranjak dari hasil penelitian yang penulis temukan tersebut,

[11] Achmad Suharto, *Sahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa', Tt,), Jus l, h.34-35

maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara petani dan buruh tani masing-masing pernah merasakan katidak redhaanya dalam melaksanakan transaksi upah mengupah ini, karena petani merasa dirugikan sebab pekerjaan yang diupahkan pada buruh tani tidak selesai menurut kesepakatan diawal dan upah yang diberikan pada buruh tani harus sesuai apa yang disepakati diawal, sedangkan buruh tani memintak gaji yang diberikan harus berdasarkan kesepakatan awal karena waktu dan tenaga mereka sudah habis. Sebaiknya sebelum terjadi kegiatan upah mengupah ini harus ada akad atau kontrak yang jelas antara pemilik ladang dengan buruh tani apbila ada kelaian pekerjaan, ketika kedua belah pihak setuju maka ketika itu kegiatan upah mengupah bisa dilakukan.

Menurut pandangan Hukum Islam pelaksanaan sistem Ijarah di jorong Koto Tinggi Pandai Sikek yang melakukan kelaian waktu yang disengaja tidak sesuai dengan teori Ijarah dalam fiqih muamalah, yaitu adanya unsur tidak terpenuhinya syarat dalam sistem bekerja diladang, karena akad pada awal pekerjaan harus menyelesaikan pekerjaan yang ada di ladang pada hari yang telah ditentukan dan mengandung unsur kelalaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang **Sistim Pengupahan Buruh Tani Di Koto Tinggi Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam**, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upah mengupah buruh tani yang terjadi Di Koto Tinggi Pandai Sikek pada umumnya sudah memakai adat kebiasaan, Praktek yang terjadi di ladang atau sawah masih bayak buruh tani yang tidak menyelesaikan pekerjaan menurut akad diawal dan tetap menuntut upah sesuai kesepakatan awal walaupun pekerjann tersebut tidak di selesaikan menurut waktu yang telah ditentukan atau wanprestasi.
2. Hukum dari pelaksanaan pengupahan terhadap buruh yang melakukan kelalain waktu yang telah di tentukan diakad awal adalah rusak (fasad) karena salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sesuai akad dan pihak lain merasa di rugikan. Dalam pelaksanaan upah mengupah di bolehkan dalam Islam dengan syarat imbalan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dikerjakan.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya bagi umat Islam yang melakukan transaksi yang berhubungan dengan muamalah hendaknya memperhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam agama Islam, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, khususnya mengenai transaksi uapah mengupah.

2. Bagi petani dan buruh tani yang terlibat dalam sistim pengupahn khususnya bagi masyarakat Di Koto Tinggi Pandai Sikek supaya lebih memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat yang berhubungan dengan pengupahan.
3. Untuk para petani dan buruh tani sebainya lebih memperjelas akad yang akan berlangsung dalam sistim pegupahan, sehinga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad Ath-Tahayyar,2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab.*Yogyakarta: Maktabah al-hanif.

Abdurahman Gazali, Gufron Ihsan. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Abdul Hamid Hakim,th. *mahabi awaliyah.* Bukittinggi: Pustaka Nusantara.

Ahmad al-Jazairi, 1989. *Al-Fiqh Mazahibil Arba'ah.* Berut: Darul Fikri.

Ahmad Wardi Muslich, 2010. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Amzah.

Aziz Abdul.1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. ictiar Baru Van Hoven

Azwar, Starifudin, 2007. *metode penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahlan Abdul Aziz,1999. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakatra: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoaven.

Dewi Gamala, 2009. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Depdikbud, 1989.*Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasiaonal, 2008. *kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dimyaudiddin, 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gazali, Abdul Rahman, 2008, *fiqih Muamalat.* Jakarta: Kencana Pramedia Grup.

Hadi Soeprapto,1978. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian.* Jakarta: intermasa.

Jabir Al-Jaza'iri Abubakar, 2009. *minhajul Muslim Pedoman Hidup seorang Muslim.* Surakarta: insan kamil.

Kamaluddin A. Marzuki. Sayyaid Sabiq, 1988. *fiqih sunah.* bandung: PT. al-ma'arif.

Kahar Masyhur, 1992. *bhulugul Maram,* diterjemahkan oleh Kahar Mansyur. Jakarta: PT. Melton Putra.

Karim Helmi, 1993. *fiqih muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Mas'adi, Gufron A, 2002. *Fiqih Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mahali Mudjab, 2002. *Asbabun Nuzul.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhamad, Abu Bakar. 1992. *Terjemahan Subulus Salam,* jilid III. Malang: Al-Iklas.

Nindyo Pramono, *Hukum Komersil.* Jakarta: Pusat Penerbitan.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan asyarakat Madani (PPHIMM), 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Pradana Media Group.

Oemar Bakry.1983. *Tafsir Rahmat.* Jakarta: PT Mutiara.

Rahman, Afzalul. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam.* Jilid II. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yana.

Rachamat Syafe'i.2004.*Fiqih Muamalah,* Bandung: CV Pstaka Setia.

Sabiq, Sayid. 1987. *Terjemahan Fiqih Sunah 13.* Bandung: PT. Al-Ma'rif.

Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Suhandi, Hendi. 2008. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sihab Qurai, 2002.*Tafsir Al-misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Subekti, 1989. *PokokPokok Hukum Perdata*. Jakata: Intermasa.

Soepomo Imam.1985. *kitab undang-undang Perubahan*, Jakarta: Djambatan.

Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI).1980. *pengupahan dan pemasalahannya,* Jakarta.

Yuda Hernoko Agus . 2010. *Hukum Perjanjian.* Jakata: Karisma Putra Utama.

Yusuf Ahmad Muhamad . 2009. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qurqn dan hadis.* Jakarta: Widiya Cahaya.

Yazid Al-Qadzwini Abdullah Muhamad, 1995. *sunnah Ibn* Majah.Beirut: Dar Al-fiqr.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini
2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah
3. Kapan petani membarikan upah kepada pekerja
4. Kapan pekerja menerima upah
5. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : Risnawati

PEKERJAAN : Petani

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : Menurut saya pengupahan yang dilakukan saat ini sudah benar, tapi pengupahan terhadap pekerja yang melakukan kelalaian waktu tapi tidak sesuai dengan hasil kerjanya karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak selesai tetapi meminta gaji sesuai kesepakatan diawal.

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Bisa etek karajo diladang awak (dari jam 08.00 sampai jam 16.30 wib) salamo 2 hari harus salasai, dan gajinyo Rp 60.000 untuak satu hari maka apabila buruh setuju dan menyanggupi maka ia akan mengatakan setuju.

3. Kapan petani membarikan upah kepada pekerja?

 Jawab : Biasanya upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai

4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : Kalau mereka mau maka mereka kembali untuk melakukan pekerjaan disawah tapi kalau tidak maka petani yang melanjukan pekerjaan mereka.

Koto Tinggi 15 februari 2019

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : Hamdan

PEKERJAAN : Petani

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : Menurut saya pengupahan yang dilakukan saat ini sudah benar, tapi pengupahan terhadap pekerja yang melakukan kelalaian waktu tapi tidak sesuai dengan hasil kerjanaya karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak selesai tetapi meminta gaji sesuai kesepakatan diawal.

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Seperti akad bisanya yaitu “bisa apak/ibuk bakarajo bisuak mambarasihan sawah diladang untuak saminggu” dan biasanya akad ini dilakukan di sawah atau dimana petani dan pekerja bertemu.

3. Kapan petani membarikan upah kepada pekerja?

 Jawab : Biasanya upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai.

4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : kalau mereka mau maka mereka kembali untuk melakkan pekerjaan disawah tapi kalau tidak maka petani yang melanjukan pekerjaan mereka.

Koto Tinggi 15 februari 2019

Pewawancara	Narasumber
Halimadiniati	Hamdan

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : Adril

PEKERJAAN : Petani

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : Pengupahan yang dilakukan saat ini, berdasarkan kebiasaan masyarakat di Koto Tinggi dan sudah ada kekepaatan antara pekerja dan petani,tapi pengupahan terhadap pekerja yang melakukan kelalaian waktu belum ada yang mengatur kami memberikan upanya sebagaimana akad diawal.

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Bisanya petani pergi kerumah orang yang akan disuruh bekerja “bisa apak/ibuk bakarajo bisuak untuk mananam sayua diladang dan salasai untuak tigo hari gajinya Rp 60.000 dalam sahari” dan biasanya pekerja menjawab “bisa”

3. Kapan petani membarikan upah kepada pekerja?

 Jawab : Biasanya upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai atau di sore hari saat pekerja inggin pulang.

4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : Dilihat dulu bagaimana pekerjaan pekerja tersebut apakah masih banyak atau tidak apa yang harus di kerjakan, kalau masih banyak maka petani akan mecari pekerja lain tapi kalau tinggal sedikit petani yang melanjutkan pekerjaannya.

Koto Tinggi 15 februari 2019

Pewawancara	Narasumber
Halimadiniati	Adril

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : Hendra Wati

PEKERJAAN : Petani

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : Pengupahan yang dilakukan saat ini di tentukan menurut kebiasan atau pendapatan petani tersebut, dan buruh tani yang bekerja tapi tidak selesai pekerjaannya uapahnya seperti akad diawal.

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Seperti akad bisanya yaitu “bisa apak/ibuk bakarajo bisuak di ladang untuak mananam sayua” dan biasanya akad ini dlakukan di sawah atau dimana petani atau pekerja bertemu.

3. Kapan petani membarikan upah kepada pekerja?

 Jawab : Biasanya upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai.

4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : Biasanya pekerjaan akan dilanjutkan oleh pekerja lain atau petani itu sendiri.

Koto Tinggi 15 februari 2019

Pewawancara Narasumber

Halimadiniati Hendra Wati

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : Suwarni

PEKERJAAN : Pekerja

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : menurut saya pengupahan yang dilakukan saat ini sudah benar ,tapi uang yang diberikan tidak sesuai karena tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Seperti akad bisanya yaitu “bisa apak/ibuk bakarajo bisuak mambarasihan sawah diladang untuak saminggu harus salasai gajinyo Rp 60.000 perhari” dan biasanya pekerja menjawab “bisa” dan biasannya petani yang datang kerumah pekerja atau di sawah untuk melakukan akad itu.

3. Kapan pekerja menerima upah dari petani?

 Jawab : Biasanya upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai tapi terkadang menunggu beberapa hari.

4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : Tergantung apa keputusan petani ada yang menyuruh melanjutkan ada juga yang tidak melanjutkan akad perjanjian, dan terkadang keterlambtan waktu pekerja disebabkan karena terlambat pergi keladang.

Koto Tinggi 15 februari 2019

Pewawancara	Narasumber
Halimadiniati	Suwarni

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : Ernina Wati

PEKERJAAN : Pekerja

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : Menurut saya pengupahan yang dilakukan saat ini sudah benar ,tapi uang yang diberikan tidak cukup karena kebutuhan sekarang ini semakin bannyak.

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Seperti akad bisanya yaitu “bisa apak/ibuk bakarajo bisuak mambarasihan sawah diladang untuak saminggu” dan biasanya pekerja menjawab “bisa” dan biasannya petani yang datang kerumah pekerja atau di sawah untuk melakukan akad itu.

3. Kapan pekerja menerima upah dari petani?

 Jawab : Biasanya upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai tapi terkadang menunggu beberapa hari.

4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : Tergantung apa keputusan petani ada yang menyuruh melanjutkan ada juga yang tidak melanjutkan akad perjanjian, dan terkadang keterlambtan waktu pekerja disebabkan karena faktor cuaca.

Koto Tinggi 15 februari 2019

Pewawancara	Narasumber
Halimadiniati	Ernina Wati

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : Gusnar

PEKERJAAN : Pekerja

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : Kalau dilihat dari mata uang, masih berharga mata uang yang dulu di banding sekarang karna banyaknya kebutuhan pokok yang mahal.

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Akadnya seperti “bisa apak/ibuk bakarajo bisuak mambarasihan sawah diladang untuak saminggu harus salasai dan gajinyo Rp 60.000 perhari” dan biasanya pekerja menjawab “bisa” .

3. Kapan pekerja menerima upah dari petani?

 Jawab : biasanya upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai tapi terkadang menunggu beberapa hari.

4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : tergantung apa keputusan petani ada yang menyuruh melanjutkan ada juga yang tidak melanjutkan akad perjanjian, dan biasanya petani menyuruhuntuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

Koto Tinggi 15 februari 2019

Pewawancara	Narasumber
Halimadiniati	Gusnar

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : tek ta

PEKERJAAN : Pekerja

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : Pengupahan yang yang dilakukan menurut saya uangnya sudah mencukupi kebuuhan untuk sehari-hari.

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Seperti akad bisanya yaitu “bisa apak/ibuk bakarajo diladang untuak tigo hari harus salasai dan gajinyo Rp 60.000 per hari” dan biasanya pekerja menjawab “bisa” dan biasannya petani yang datang kerumah.

3. Kapan pekerja menerima upah dari petani?

 Jawab : upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai menurut akad diawal

4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : petani menyuruh buruh lain untuk melanjutkapekerjaan ada juga petani membatalkan akad kontrak diawal.

Koto Tinggi 15 februari 2019

Pewawancara Narasumber

Halimadiniati tek ta

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : Nelyati

PEKERJAAN : Pekerja

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : Pengupahan yang yang dilakukan sudah sesuai, tapi kalau dihitung-hitung uang yang diberikan untuk bekerja menjadih buruh tani kurang utuk saat sekarang ini.

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Seperti akad bisanya yaitu “bisa apak/ibuk bakarajo bisuak mambarasihan sawah diladang” dan biasanya pekerja menjawab “bisa” dan biasannya petani yang mendatangi buruh tani untuk menyuruh bekerja.

3. Kapan pekerja menerima upah dari petani?

 Jawab : Upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai yaitu misal kami bekerja di hari senin maka kami menerima upah itu d hari rabu selesai petani membawa dangangannya ke pasar.

4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : Biasanya akad tidak dilanjutkan, dan ada juga petani yang memutuskan kontrak.

Koto Tinggi 15 februari 2019

Pewawancara	Narasumber
Halimadiniati	Nelyati

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : Yusmaini

PEKERJAAN : Pekerja

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : Pengupahan yang yang dilakukan sudah sesuai, tapi kalau dihitung-hitung uang yang diberikan untuk bekaeja menjadih buruh tani kurang utuk saat sekarang ini.

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Seperti akad bisanya yaitu “bisa apak/ibuk bakarajo bisuak mambarasihan sawah diladang untuak tigo hari lah salasai gainyo Rp 60.000 perhari” dan biasanya pekerja menjawab “bisa”. biasannya petani yang datang kerumah pekerja atau di sawah untuk melakukan akad itu.

3. Kapan pekerja menerima upah dari petani?

 Jawab : Upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai yaitu misal kami bekerja di hai senin maka kami menerima upah itu di hari rabu selesai petani membawa dangangannya ke pasar.

4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : Biasanya akad tidak dilanjutkan, dan ada juga petani yang memutuskan kontrak.

Koto Tinggi 15 februari 2019

Pewawancara	Narasumber
Halimadiniati	Yusmaini

PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : Liza

PEKERJAAN : Pekerja

TEMPAT / TANGGAL : Koto Tinggi, 15 Februari 2019

1. Bagaimana tangapan petani dan pekerja terhadap pengupahan yang dilakukan saat ini?

 Jawab : Pengupahan yang yang dilakukan sudah benar, tapi masih banyak buruh tani yang tidak menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang telah ditentukan dan mereka meminta gaji sesuai akad awal

2. Apa perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pemilik sawah?

 Jawab : Seperti akad bisanya yaitu "bisa apak/ibuk bakarajo bisuak mambarasihan sawah diladang untuak tigo hari lah salasai gainyo Rp 60.000 perhari" dan biasanya pekerja menjawab "bisa". biasannya petani yang datang kerumah pekerja atau di sawah untuk melakukan akad itu.

3. Kapan pekerja menerima upah dari petani?

 Jawab : Upah diberikan disaat pekerjaan sudah selesai yaitu misal kami bekerja di hai senin maka kami menerima upah itu d hari rabu selesai petani membawa dangangannya ke pasar.

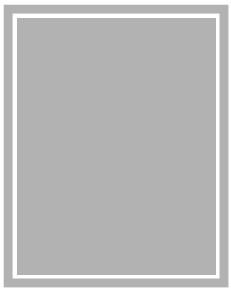
4. Apa yang dilakukan antara petani dan pekerja apabila terjadi kelalaian?

 Jawab : Biasanya akad tidak dilanjutkan oleh petani apabila pekerjaan tersebut bisa dikerjakannya tetapi kalau masih banyak petani mengupah buruh lain.

Koto Tinggi 15 februari 2019

Pewawancara	Narasumber
Halimadiniati	Liza

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Halimadiniati
NIM : 1215042
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 03 Desember 1996
Alamat : Pandai Sikek, Kec. X koto, Kab. Tanah Datar

ORANG TUA

1. Ayah : Hamdan
2. Ibu : Risnawati

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK : Taman kanak-kanak Cempaka Putih, Kec. X koto, Kab. Tanah Datar (2002-2003)
2. SD : SDN 07 Koto Tinggi, Kec. X koto, Kab. Tanah Datar (2004-2009)
3. Sanawiyah : MTs-STI Koto Tinggi, Kec. X koto, Kab Tanah Datar (2010-2012)
4. Aliyah : MAS-TI Koto Tinggi, Kec. X koto, Kab Tanah Datar (2013-2015)
5. Sarjana : IAIN Bukittinggi (2015-2019)